



RANCANGAN  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2023 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga diperlukan upaya pemenuhan kebutuhan dan keterjangkauan pangan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas maka diperlukan upaya pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan seimbang secara merata di seluruh wilayah Kota Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi pangan dan gizi yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai kebutuhan serta kewenangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah rencana aksi tingkat Daerah yang berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, institusi pendidikan, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan yang berperan aktif dalam kegiatan ketahanan pangan dan gizi.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan dan gizi.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. mengintegrasikan dan mengkonvergensi perencanaan pembangunan pangan dan gizi Daerah melalui koordinasi program dan kegiatan multisektor;
- b. meningkatkan pemahaman peran dan komitmen Pemerintah Daerah serta Pemangku Kepentingan dalam meningkatkan ketahanan pangan dalam prespektif, ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, pangan dan gizi serta kesehatan masyarakat; dan
- c. memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah dalam menajamkan program/kegiatan multisektor untuk pencapaian pembangunan pangan dan gizi.

BAB II  
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Tujuan Strategis, Strategi, Aksi dan Keluaran/Indikator

Pasal 4

- (1) Tujuan strategis merupakan sasaran yang dikembangkan dengan spesifisitas yang lebih besar aspek ketahanan pangan dan gizi yang hendak dicapai.
- (2) Tujuan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. peningkatan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
  - b. peningkatan keterjangkauan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
  - c. peningkatan pemanfaatan pangan dan pelayanan gizi; dan
  - d. penguatan kelembagaan dan tata kelola pangan dan gizi.
- (3) Tujuan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui strategi dan aksi.
- (4) Strategi dan aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mencapai keluaran/indikator.
- (5) Strategi, aksi dan keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Sistematika

Pasal 5

- (1) Sistematika Dokumen RAD-PG Tahun 2023-2026 terdiri atas:

BAB I : Pendahuluan  
BAB II : Analisis Situasi  
BAB III : Rencana Aksi Pangan dan Gizi  
BAB IV : Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah  
BAB V : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan  
BAB VI : Penutup
- (2) Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Forum Koordinasi

Pasal 6

- (1) Wali Kota membentuk Forum Koordinasi RAD-PG Daerah.
- (2) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

- a. forum pengarah; dan
  - b. forum teknis.
- (3) Forum pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas:
- a. memberikan arahan dalam koordinasi pelaksanaan RAD-PG pada perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi; dan
  - b. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi dari Wali Kota kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (4) Forum teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas:
- a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan RAD-PG;
  - b. mensosialisasikan hasil koordinasi pelaksanaan RAD-PG;
  - c. melaksanakan strategi untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi; dan
  - d. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Wali Kota.
- (5) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat  
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 7

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan RAD-PG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan; atau
  - b. Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 8

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Laporan pelaksanaan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal  
Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA  
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN  
GIZI TAHUN 2023 – 2026

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Realitas bahwa pembangunan suatu bangsa sangat tergantung kepada keberhasilan bangsa itu sendiri dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, cerdas, dan produktif tidak dipungkiri lagi. Betapapun kayanya sumber alam yang tersedia bagi suatu bangsa tanpa adanya sumber daya manusia yang tangguh maka sulit diharapkan untuk berhasil membangun. BPS (2023) mengungkapkan bahwa Pertumbuhan IPM 2022 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya, dan reliatas selama 2010–2022, IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,77 persen per tahun. Tampaknya seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama umur panjang dan hidup sehat serta standar hidup layak. Elizabeth (2011) juga mengemukakan bahwa kuantitas dan kualitas konsumsi pangan dan gizi individu akan menentukan tingkat kesehatan dan tingkat intelegensi manusia sebagai sumber daya produktif bagi kemajuan suatu negara.

Ketahanan pangan melibatkan banyak aspek tidak hanya berfokus pada pangan dan kesehatan dan melibatkan multi stakeholder. Secara khusus perbaikan pangan dan gizi yang paling efektif adalah pada 1000 hari Pertama, yakni 270 hari saat janin dalam kandungan dan 730 hari setelah anak lahir atau usia 2 (dua) tahun. Namun demikian perhatian dan perbaikan pangan dan gizi pada periode pertumbuhan selanjutnya tetap diperlukan. Lebih jauh kekurangan gizi pada usia bayi dan balita akan mengakibatkan kemampuan kognitif, motorik

serta meningkatnya resiko penyakit tidak menular (PTM).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 63 ayat (3) menyebutkan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi pangan dan gizi setiap 5 (lima) tahun”. Dalam rangka melaksanakan amanat ini dan menyesuaikan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) serta menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan, maka Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2023-2026 Kota Yogyakarta disusun dengan pendekatan multisektor. Implementasi pembangunan ketahanan pangan dan gizi Kota Yogyakarta secara menyeluruh di setiap sektornya dapat terlaksana dengan efektif ketika memiliki arah yang jelas dan terukur kinerjanya. Program-program dalam rangka pembangunan ketahanan pangan dan gizi harus terpadu (*integrated*), terukur keberhasilannya (*measurable*), dan berkesinambungan (*sustainability*). Oleh karena itu, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan pangan dan gizi sebagai panduan.

RAD-PG 2023-2026 Kota Yogyakarta yang disusun merupakan dokumen operasional yang menyatukan pembangunan ketahanan pangan dan gizi dalam rangka mewujudkan SDM berkualitas sebagai modal sosial pembangunan bangsa dan negara. Selanjutnya dokumen ini diharapkan dapat dijadikan panduan dan acuan bagi para pemangku kepentingan baik instansi pemerintah di Kota Yogyakarta, swasta, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, serta masyarakat pada umumnya dalam menjabarkan lebih lanjut secara terintegrasi, terkoordinasi dan sinergis berbagai kegiatan nyata untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi mendatang di Kota Yogyakarta.

## **1.2. Kedudukan RAD-PG Dalam Kebijakan Pembangunan Daerah**

RAD-PG merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pencapaian tujuan Pembangunan Nasional serta Ketahanan Pangan dan Gizi. Posisi RAD-PG menjadi bagian dari strategi Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah

2023 - 2026 dan Dokumen Perencanaan Nasional. Implementasi RAD-PG perlu sinkronisasi dengan rencana aksi lain yang berkaitan dengan pembangunan pangan dan gizi seperti Percepatan Penurunan Stunting dan Perencanaan Pengarusutamaan Gender. Peran RAD-PG juga menjadi penting sebagai salah satu instrumen advokasi dalam menjelaskan pentingnya pembangunan pangan dan gizi kepada para pengambil kebijakan, menguatkan komitmen OPD dan pemangku kepentingan lain sebagai arahan untuk menyiapkan perencanaan dan penganggaran yang baik sesuai prioritas nasional dan daerah. Selain itu RAD-PG juga menjadi instrumen koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan RPD, RPJMN dan SDGs yang kedua yaitu mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mendorong pertanian berkelanjutan. RAD-PG menjadi pedoman bagi organisasi perangkat daerah untuk menentukan prioritas kegiatan berbasis bukti.

### **1.3. Tujuan Penyusunan**

Tujuan umum RAD-PG adalah sebagai panduan bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan lain di daerah selaras dengan kebijakan nasional dan daerah.

Sementara tujuan khusus penyusunan RAD-PG Tahun 2023-2026 Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a. Mengintegrasikan dan mengkonvergensi perencanaan pembangunan pangan dan gizi Kota Yogyakarta melalui koordinasi program dan kegiatan multisektor;
- b. Meningkatkan pemahaman peran dan komitmen pemerintah daerah Kota Yogyakarta serta pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan ketahanan pangan dalam prespektif, ketersediaan dan distribusi pangan; konsumsi dan keamanan pangan; pangan dan gizi serta kesehatan masyarakat.
- c. Meningkatkan penajaman terhadap program dan kegiatan pangan dan gizi serta menjadi solusi bagi gap program dan kegiatan yang belum terakomodir dalam dokumen perencanaan yang sudah ada. multisektor untuk pencapaian RPJMD Kota Yogyakarta



dalam pembangunan pangan dan gizi.

#### 1.4. Dasar Hukum Penyusunan RAD-PG

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 142 ayat (5) yang menyebutkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan upaya untuk mencapai status gizi yang baik.
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya Pasal 63 (ayat 3) yang menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, khususnya pasal 1 ayat (1) yang mengatur ketahanan pangan dan gizi serta Pasal 37 (ayat 1) yang mengatur tentang perbaikan Status Gizi masyarakat.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (revisi/mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan)
- g. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
- h. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (PERUM) BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional
- i. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi.
- j. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- k. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kriteria Mikrobiologi dalam Pangan Olahan

- l. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Batas Maksimum Cemaran Kimia dalam Pangan Olahan
- m. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kategori Pangan
- n. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang Diproduksi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil
- o. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
- p. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan khususnya Pasal 3 tentang Pengaturan Penyelenggaraan Cadangan Pangan bertujuan untuk ayat a yang menyebutkan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan di wilayahnya.
- q. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026.
- r. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023;
- s. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022.

## BAB II ANALISIS SITUASI

### 2.1. Situasi Saat Ini


Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki sumberdaya alam serta sumber pangan yang beragam, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara berdaulat dan mandiri (Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan).

Realitasnya, pengembangan pertanian saat ini dijumpai sejumlah masalah, di antaranya : (1) secara umum telah terjadi degradasi kesuburan dan kerusakan tanah yang pada gilirannya berakibat pada penurunan kualitas lahan, (2) alih fungsi lahan pertanian semakin cepat baik oleh sebab kepentingan pemukiman maupun industri di luar pertanian, (3) polusi telah merambah lingkungan pertanian, selain menjadi penyebab kerusakan kawasan diduga memacu punahnya sejumlah spesies baik tumbuhan maupun ternak, (4) lebih jauh, sejumlah kalangan menilai bahwa usaha di bidang pertanian tidak menjanjikan secara ekonomi.

#### 2.1.1. Analisis Situasi Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan

Kota Yogyakarta memiliki luas daerah seluas 32,5 km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk


tertinggi di provinsi D.I. Yogyakarta yakni realitas tingkat kepadatan penduduk mencapai 11.579 jiwa/km<sup>2</sup>. Sementara luas total sawah di Kota Yogyakarta pada tahun 2021 hanya 53 ha, dan semuanya merupakan sawah irigasi setengah teknis. Sebagian besar sawah (60%) terdapat di Kemantren Umbulharjo. Sisanya di Kemantren Mantrijeron (2%), Kemantren Mergangsan (8%), Kemantren Kotagede (11%) dan Kemantren Tegalrejo (19%) (BPS Kota Yogyakarta, 2022).



Gambar 2.1.1.1. Grafik perkembangan luas sawah di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2021  
(Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2022)


Kinerja kecukupan pangan berbasis tanaman pangan, sayuran dan buah-buahan di Kota Yogyakarta terinci sebagai berikut: luas tanam, luas panen & produktivitas tanaman pangan Kota Yogyakarta 2018-2022 dipaparkan pada Gambar 2.1.1.1. Sementara data terkait dengan luas panen dan produksi sayuran Kota Yogyakarta 2018-2022 berturut-turut dipaparkan pada Gambar 2.1.1.2.; Gambar 2.1.1.3. dan Gambar 2.1.1.4. sedangkan data produksi buah-buahan dipaparkan pada Gambar 2.1.1.5. Secara khusus pemenuhan cadangan pangan di Kota Yogyakarta di tahun 2022 mengalami peningkatan dengan dukungan cadangan beras milik pemerintah daerah sebesar 46,75 ton. Pengadaan cadangan beras Pemerintah Daerah merupakan agenda rutin tahunan. Sejak tahun 2019

Pemerintah Kota Yogyakarta bekerjasama dengan PD. Taru Martani dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Di luar program tersebut di atas juga dilakukan pengembangan kampung Pangan Lestari yang realitasnya (tahun 2022) dijumpai di 12 kelurahan dari 45 kelurahan (26,27%).




Gambar 2.1.1.2. Grafik luas tanam, luas panen & produktivitas tanaman pangan Kota Yogyakarta 2018-2022


(Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2023)



Gambar 2.1.1.3. Grafik luas panen sayuran di Kota Yogyakarta 2018-2022 (Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2023)




Gambar 2.1.1.4. Grafik produksi sayuran di Kota Yogyakarta 2018–2022 (Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2023)




Gambar 2.1.1.5. Grafik produksi buah-buahan di Kota Yogyakarta 2018-2022 (Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2023)




Kinerja kecukupan pangan berbasis ternak besar, ternak kecil dan unggas di Kota Yogyakarta terinci sebagai berikut: Jumlah dan jenis ternak besar di Kota Yogyakarta 2018-2022 dipaparkan pada Gambar 2.1.1.6. dan jumlah dan jenis ternak kecil di Kota Yogyakarta 2018-2022 dipaparkan pada Gambar 2.1.1.7. sementara populasi unggas di Kota Yogyakarta 2018-2022 dipaparkan pada Gambar 2.1.1.8.




Gambar 2.1.1.6. Grafik jumlah dan jenis ternak besar di Kota Yogyakarta 2018-2022 (Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2023)




Gambar 2.1.1.7. Grafik jumlah dan jenis ternak kecil di Kota Yogyakarta 2018-2022  
(Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2023)




Gambar 2.1.1.8. Grafik jumlah dan jenis unggas di Kota Yogyakarta 2018-2022  
 (Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2023)



Gambar 2.1.1.9. Grafik jumlah pemotongan ternak besar di Kota Yogyakarta 2018-2022  
(Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2023)



Gambar 2.1.1.10. Grafik produksi telur dan daging ayam Kota Yogyakarta 2018-2022  
(Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2023)




Gambar 2.1.1.11. Grafik produksi susu di Kota Yogyakarta 2018-2022  
(Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2023)

## 2.1.2. Analisis Situasi Konsumsi dan Keamanan Pangan


Pemenuhan kecukupan pangan perseorangan merupakan esensi dari ketahanan pangan, dan dicerminkan oleh tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau harganya serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Penganekaragaman pangan (diversifikasi pangan) sebagai upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumberdaya lokal telah disepakati. Keragaman konsumsi pangan menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan terkait dengan kecukupan pangan dan gizi. Diversifikasi konsumsi pangan sangat berperan dalam kaitannya dengan aspek gizi, kesehatan dan lebih jauh akan mempengaruhi kualitas SDM, baik menyangkut pertumbuhan fisik, perkembangan mental, kecerdasan maupun produktivitas kerja. Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi

pada tingkat yang lebih luas baik wilayah kabupaten/kota, provinsi sampai ketingkat nasional. Gambaran kualitas konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah tercermin dari skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Lebih lanjut Hardinsyah *et al.* (2002) menyatakan metode PPH dapat menghasilkan satu skor yang tidak hanya mencerminkan tingkat kecukupan zat gizi namun juga mencerminkan mutu dan keragaman pangan secara keseluruhan. Skor PPH dihitung berdasarkan sembilan kelompok pangan yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, serta lain-lain. Gambar 2.1.2.1. menyajikan fakta bahwa pada rentang tahun 2018-2022 terjadi peningkatan skor PPH dari 85,3 pada tahun 2018 menjadi 95,3 pada tahun 2022. Tampaknya skor tersebut menggambarkan bahwa PPH di DI Yogyakarta sudah di atas target.




Gambar 2.1.2.1. Skor PPH (Pola Pangan Harapan) Kota Yogyakarta 2018-2022  
(Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2023)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi Bangsa Indonesia, rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kkal/kap/hari dan protein 57 gr/kap/hari. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI Tahun 2018 menganjurkan AKG di tingkat konsumsi pangan sebesar 2.100 kilokalori/kapita/hari dan AKP sebesar 57 gram/kapita/hari. Ketersediaan energi dan protein di Kota Yogyakarta pada kurun waktu lima tahun terakhir tergolong baik karena memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang ditetapkan. Jumlah konsumsi energi penduduk Kota Yogyakarta cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 konsumsi energi penduduk Kota Yogyakarta sebesar 2.331 KKal/kapita/hari, sudah berada di atas Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.150 KKal/kapita/hari. Karbohidrat tetap mendominasi asupan kalori sebagian besar penduduk di kota Yogyakarta. Selengkapnya konsumsi karbohidrat, padiian sebesar 1.027 KKal/Kap/Hari dan umbi-umbian sebesar 72 KKal/Kap/Hari. Lebih lanjut DPP Kota Yogyakarta (2023) melaporkan bahwa konsumsi beras per kapita per tahun meningkat dari 50,29 kg/kap/tahun di tahun 2018 menjadi 57,22 kg/Kap/Tahun di tahun 2022 (Gambar 2.1.2.2.). Realitas lain, konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras (jagung, ubi kayu, ubi jalar) pada kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung menurun, sementara konsumsi terigu meningkat. Selengkapnya tersaji pada Gambar 2.1.2.3 dan Gambar 2.1.2.4. Tampak bahwa peningkatan konsumsi terigu berpotensi menjadi penyebab terhambatnya upaya diversifikasi pangan memanfaatkan sumberdaya pangan lokal. Selanjutnya selain konsumsi kelompok pangan sumber karbohidrat dilaporkan berturut turut konsumsi kelompok pangan hewani (Gambar 2.1.2.5.), konsumsi kacang kacangan (Gambar 2.1.2.6.), konsumsi sayur (Gambar 2.1.2.7.) dan konsumsi buah (Gambar 2.1.2.8).




Gambar 2.1.2.2. Grafik konsumsi beras di Kota Yogyakarta 2018-2022  
(Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2023)




Gambar 2.1.2.3. Grafik konsumsi sumber karbohidrat non beras di Kota Yogyakarta 2018-2022  
(Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2023)







Gambar 2.1.2.4. Grafik konsumsi terigu di Kota Yogyakarta 2018-2022  
(Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2023)




Gambar 2.1.2.5. Grafik konsumsi pangan hewani di Kota Yogyakarta 2018-2022  
(Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2023)



Gambar 2.1.2.6. Grafik konsumsi kacang-kacangan di Kota Yogyakarta 2018-2022  
(Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2023)




Gambar 2.1.2.7. Grafik konsumsi sayuran di Kota Yogyakarta 2018-2022  
(Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2023)



Gambar 2.1.2.8. Grafik konsumsi buah di Kota Yogyakarta 2018-2022  
(Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2023)

Secara umum keberadaan komponen pangan hewani di seluruh wilayah baik tataran kemantren maupun kelurahan di Kota Yogyakarta tercatat terpenuhi. Kurangnya asupan pangan kelompok padi-padian dan umbi-umbian menjadi salah satu penentu tercapainya target skor PPH. Tampaknya diversifikasi sumber pangan karbohidrat di Kota Yogyakarta, seperti di tahun sebelumnya masih perlu mendapat perhatian. Kondisi yang berbeda terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan sayur dan buah, sebagian besar wilayah Kota Yogyakarta, baik di tataran kemantren maupun kelurahan sudah lebih dari cukup (DPP Kota Yogyakarta, 2022). Faktor koreksi yang menyebabkan perubahan pola konsumsi pangan yang berpotensi menjadi faktor pembias skor PPH diantaranya : (a) Faktor umur (ie : balita, anak-anak, remaja, dewasa dan manula); (b) Jenis kelamin (laki-laki atau Wanita); (c) Status kesehatan; (d) Kondisi spesifik Wanita (ie : hamil, menyusui); (e) Gaya hidup (ie : konsumsi *fast food*, diet); (f) Waktu spesifik/Hari-hari istimewa (ie : Bulan Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha dan hari-hari besar yang lain, waktu siang/malam).

Keamanan pangan menjadi bagian penting dalam konten ketahanan pangan. Sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 bahwa keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Lebih lanjut dinyatakan bahwa keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia penjaminan keamanan dan kualitas pangan dimulai sejak proses produksi di hulu sampai dengan pangan diterima konsumen. Alur penjaminan keamanan pangan secara komprehensi disajikan pada Gambar 2.1.2.9.




- **GAP (Good Agriculture Practices):** Prosedur untuk mencegah proses pencemaran selama masa budidaya atau panen/menangkap ikan/seafood.
- **GHP (Good Handling Practices):** Prosedur untuk mencegah proses pencemaran yang dapat ditimbulkan dari kesalahan dalam proses penanganan, pengangkutan dan penyusunan selama proses perpindahan, baik dari dan kedalam kendaraan, dari dan kedalam gudang.
- **GDP (Good Distribution Practices):** Prosedur untuk mencegah proses pencemaran dari ketidaksesuaian proses penyaluran produk menurut kategori produk pangan dan persyaratan produk termasuk saluran pemasaran (*distribution channel*) dan rantai dingin (*Cold Chain*).
- **GWP (Good Warehouse Practices):** Prosedur untuk mencegah proses pencemaran yang dapat ditimbulkan dari kesalahan dalam proses penyimpanan di dalam gudang, seperti batas jumlah tumpukan, penyimpanan yang bersamaan dengan bahan kimia dan bahan berbahaya, suhu ruangan, dan lain sebagainya.
- **GRP (Good Retail Practices):** yaitu prosedur untuk mencegah proses pencemaran yang dapat ditimbulkan dari kesalahan dalam tata cara penyusunan dan penyajian produk di retail (toko). Prosedur ini adalah pengembangan dari prosedur GWP.
- **GLP (Good Laboratory Practices):** Prosedur untuk mencegah terjadinya kesalahan analisa dalam proses pemeriksaan produk di laboratorium.

Gambar 2.1.2.9. Alur penjaminan keamanan dan kualitas pada rantai suplai pangan  
(Sumber : *United States Departement of Agriculture*)

Penjaminan keamanan pangan dimulai dari produksi sampai dengan diterima konsumen. Adapun proses penjaminan pangan yang dimaksud berturut-turut sebagai berikut : (1) Penjaminan pangan di pusat produksi menggunakan standart GAP (*Good Agriculture Practices*) merupakan prosedur untuk mencegah proses pencemaran selama masa budidaya atau panen/menangkap ikan/*seafood*; (2) Penjaminan keamanan pangan saat transportasi menggunakan standart GHP (*Good Handling Practices*) yakni prosedur untuk mencegah proses pencemaran yang dapat ditimbulkan dari kesalahan proses penanganan, pengangkutan dan penyusunan selama proses perpindahan, baik dari dan ke dalam kendaraan, dari dan ke dalam gudang, pergudangan, pengolahan, pengemasan, penjualan sampai produk di tangan konsumen serta menggunakan standart GDP (*Good Distribution Practices*) yakni prosedur untuk ,mencegah proses pencemaran dari ketidaksesuaian penyuluran produk menurut katagori produk pangan dan persyaratan produk termasuk saluran pemasaran (*Distribution Channel*) dan rantai dingin (*Cold Chain*); (3) Penjaminan keamanan pangan saat di pergudangan menggunakan standart GWP (*Good Warehouse Practices*) yakni prosedur yang bertujuan untuk mencegah proses pencemaran yang dapat ditimbulkan dari kesalahan dalam proses penyimpangan di dalam gudang, seperti batas jumlah tumpukan, penyimpanan yang bersamaan dengan bahan kimia dan bahan berbahaya, suhu ruangan, dan lain sebagainya; (4) Penjaminan keamanan pangan saat prosesing menggunakan standart GHP (*Good Handling Practices*) yakni prosedur yang bertujuan untuk mencegah proses pencemaran yang dapat ditimbulkan dari kesalahan dalam proses penanganan, pengangkutan dan penyusunan selama proses perpindahan, baik dari dan kedalam kendaraan, dari dan kedalam gudang dan GLP (*Good Laboratory Practices*) yakni prosedur yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan analisa dalam proses pemeriksaan produk di laboratorium; (5) Penjaminan keamanan pangan saat pengemasan menggunakan standart GHP (*Good Handling Practices*) yakni yaitu prosedur yang bertujuan untuk mencegah proses pencemaran yang dapat ditimbulkan dari kesalahan

dalam proses penanganan, pengangkutan dan penyusunan selama proses perpindahan, baik dari dan kedalam kendaraan, dari dan kedalam gudang; (6) Penjaminan keamanan pangan saat retail/pemasaran sampai diterima konsumen menggunakan standart GRP (*Good Retail Practices*) yakni prosedur yang bertujuan untuk mencegah proses pencemaran yang dapat ditimbulkan dari kesalahan dalam tata cara penyusunan dan penyajian produk di retail (toko). Prosedur ini adalah pengembangan dari prosedur GWP

Penjaminan kewanamanan pangan bagi masyarakat telah diupayakan Pemerintah Kota Yogyakarta, salah satu bukti yang mengedepan adalah dengan dibentuknya OKKPD (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah). OKKPD di Kota Yogyakarta merupakan lembaga non struktural yang berada di dalam instansi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, yang memiliki tugas menjamin keamanan pangan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Kota Yogyakarta. Realitas di Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2022, telah dijumpai 6 unit ter-registrasi PDUK (selengkapnya tersaji pada Gambar 2.1.2.10.). Sementara pengawasan dan pembinaan keamanan pangan asal ikan dilaksanakan secara rutin dan berkala dengan sasaran pedagang pasar, kelompok tani, masyarakat umum dan anak sekolah. Pengawasan dan pembinaan dilakukan secara intensif, bersinergi dengan dinas terkait, yaitu Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM) dan Dinas Perdagangan.




**Gambar 2.1.2.10. Grafik output registrasi PDUK di Kota Yogyakarta 2018-2022**  
(Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2023)

Selain penanganan keamanan pangan, Pemerintah Kota Yogyakarta juga melakukan upaya monitoring dan penanganan *Food Waste*, adapun penanganan *Food Waste* yang dimaksud adalah pengelolaan sampah organik berbasis komunal (basis RW). Sebanyak 60 % sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan merupakan sampah organik sehingga volume sampah ini yang diupayakan untuk dikurangi dengan menggalakkan Bank Sampah di masyarakat. Namun seiring dengan permasalahan darurat sampah dan penutupan layanan regional Piyungan, melalui Surat Edaran Wali Kota Nomor : 600.1.17.3/4438/SE/2023 Pemerintah Kota Yogyakarta mendorong pengolahan mandiri sampah organik. Dengan mengusung gerakan Mbah Dirjo (Mengolah Limbah dan Sampah dengan biopori ala Jogja), Aparatur Sipil Negara dan masyarakat didorong untuk membuat biopori dan menyelesaikan masalah sampah termasuk organik langsung dari sumbernya. Pembuatan biopori merupakan gerakan yang didorong lebih masif dalam rangka mendukung gerakan zero sampah. Selain pengelolaan sampah skala rumah tangga, Pemerintah Kota Yogyakarta akan meningkatkan kapasitas TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah *Reduce Reuse Recycle*) Nitikan menjadi 30 ton/hari dimana 16,67% sampah merupakan pengelolaan sampah organik skala kota untuk dijadikan kompos. Secara total, per April 2023, Kota Yogyakarta mampu menyumbang pengurangan volume sampah ke TPA Piyungan sebesar 74 ton/hari. Disamping itu, integrasi Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) dengan pengelolaan Sampah Skala Lingkungan (SKL) merupakan pengelolaan sampah terpadu dengan pemanfaatan RTHP dengan melibatkan perangkat daerah, Kemantren, Kelurahan, LPMK, Pengurus Kampung, Lembaga Sosial Masyarakat dan pihak swasta.

### **2.1.3. Analisis Situasi Pangan dan Gizi**

Situasi konsumsi energi dan konsumsi protein menggambarkan status gizi yang merupakan salah satu faktor penentu kualitas hidup (Rusilanti, 2013). Lebih jauh Susiyanto (2014) menyatakan bahwa hidup dengan pola makan sehat dan seimbang yang mampu

memenuhi kebutuhan gizi bagi tubuh akan menunjang kesehatan dan mencegah berbagai penyakit. Fakta di Kota Yogyakarta, konsumsi energi mengalami peningkatan dari Tahun 2018 ke Tahun 2021 namun sedikit mengalami penurunan pada Tahun 2022. Konsumsi energi pada Tahun 2022 sebesar 1.970 kkal per kapita setiap hari. Angka ini jika dibandingkan dengan pemenuhan Angka Kecukupan Gizi (AKG) energi untuk dewasa laki-laki maupun wanita masih kurang (Tabel 2.3.1.). AKG energi untuk dewasa laki-laki usia 30-49 tahun adalah 2.550 kkal dan perempuan dengan usia yang sama adalah 2.150 kkal. Sehingga, untuk konsumsi energi memenuhi 77,25% dan 91,63%.



Gambar 2.1.3.1. Grafik konsumsi energi di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022  
(Sumber : Dataku diolah Bappeda DIY, 2023)




Tabel 2.1.3.1 Angka Kecukupan Gizi (AKG)

Kelompok Umur	Berat Badan (kg)	Tinggi Badan (cm)	Energi (kkal)	Protein (g)	Lemak (g)			Karbohidrat (g)	Serat (g)	Air (ml)
					Total	Omega 3	Omega 6			
<b>Bayi / Anak</b>										
0 – 5 bulan <sup>1</sup>	6	60	550	9	31	0.5	4.4	59	0	700
6 – 11 bulan	9	72	800	15	35	0.5	4.4	105	11	900
1 – 3 tahun	13	92	1350	20	45	0.7	7	215	19	1150
4 – 6 tahun	19	113	1400	25	50	0.9	10	220	20	1450
7 – 9 tahun	27	130	1650	40	55	0.9	10	250	23	1650
<b>Laki-laki</b>										
10 – 12 tahun	36	145	2000	50	65	1.2	12	300	28	1850
13 – 15 tahun	50	163	2400	70	80	1.6	16	350	34	2100
16 – 18 tahun	60	168	2650	75	85	1.6	16	400	37	2300
19 – 29 tahun	60	168	2650	65	75	1.6	17	430	37	2500
30 – 49 tahun	60	166	2550	65	70	1.6	17	415	36	2500
50 – 64 tahun	60	166	2150	65	60	1.6	14	340	30	2500
65 – 80 tahun	58	164	1800	64	50	1.6	14	275	25	1800
80+ tahun	58	164	1600	64	45	1.6	14	235	22	1600
<b>Perempuan</b>										
10 – 12 tahun	38	147	1900	55	65	1.0	10	280	27	1850
13 – 15 tahun	48	156	2050	65	70	1.1	11	300	29	2100
16 – 18 tahun	52	159	2100	65	70	1.1	11	300	29	2150
19 – 29 tahun	55	159	2250	60	65	1.1	12	360	32	2350
30 – 49 tahun	56	158	2150	60	60	1.1	12	340	30	2350
50 – 64 tahun	56	158	1800	60	50	1.1	11	280	25	2350
65 – 80 tahun	53	157	1550	58	45	1.1	11	230	22	1550
80+ tahun	53	157	1400	58	40	1.1	11	200	20	1400
<b>Hamil (+an)</b>										
Trimester 1			+180	+1	+2.3	+0.3	+2	+25	+3	+300
Trimester 2			+300	+10	+2.3	+0.3	+2	+40	+4	+300
Trimester 3			+300	+30	+2.3	+0.3	+2	+40	+4	+300
<b>Menyusui (+an)</b>										
6 bln pertama			+330	+20	+2.2	+0.2	+2	+45	+5	+800
6 bln kedua			+400	+15	+2.2	+0.2	+2	+55	+6	+650

<sup>1</sup> Pemenuhan kebutuhan gizi bayi 0-5 bulan bersumber dari pemberian ASI Eksklusif

<sup>2</sup> Energi untuk aktifitas fisik dihitung menggunakan faktor aktifitas fisik untuk masing-masing kelompok umur yaitu 1.1 bagi anak hingga umur 1 tahun, 1.14 bagi anak 1-3 tahun, dan 1.26 bagi anak dan dewasa 4-64 tahun, serta 1,12 bagi usia lanjut




Gambar 2.1.3.2. Grafik konsumsi protein (Gram/Kap/Hari) di Kota Yogyakarta tahun 2018 -2022  
(Sumber : Dataku diolah Bappeda DIY, 2023)

Konsumsi protein mengalami penurunan mulai Tahun 2020 hingga Tahun 2022. Konsumsi protein harian per kapita yang mencapai 80 g menurun hingga 63 g. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan AKG (Tabel 2.1.3.1.), angka ini masih memenuhi kecukupan protein yang dianjurkan. Anjurannya adalah sebanyak 65 g per hari untuk dewasa laki-laki dan 60 g per hari untuk dewasa perempuan.

AKG untuk protein paling tinggi pada usia remaja, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kebutuhan remaja laki-laki usia 16-18 tahun adalah 75 g, sedangkan ibu hamil perempuan usia 19-29 tahun pada kehamilan trimester ke-3 kebutuhannya mencapai 90 g. Protein merupakan zat pembangun tubuh penting yang harus dicukupi. Sehingga jika angka konsumsi protein sebanyak 63 g dibandingkan untuk ibu hamil trimester ke-3, maka hanya memenuhi 70%.


Makanan pokok yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia adalah beras termasuk masyarakat kota Yogyakarta. Gambar 2.1.3.3. menunjukkan besaran konsumsi beras masyarakat kota Yogyakarta dari tahun 2018-2022. Selain makanan beras, terdapat konsumsi karbohidrat non beras seperti konsumsi terigu (Gambar 2.1.3.3).



Gambar 2.1.3.3. Jumlah konsumsi makanan pokok di Kota Tahun Yogyakarta 2018-2022 (Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta)

Dapat dilihat bahwa konsumsi per kapita untuk beras Tahun 2022 sebanyak 57,22 kg/tahun, maka konsumsi per hari-nya adalah 156,77 gram. Konsumsi per kapita untuk terigu adalah 2,15 kg/tahun sehingga konsumsi per hari-nya 5,89 gram. Konsumsi per kapita untuk non

beras Tahun 2022 adalah 13,54 kg/tahun, maka konsumsi per harinya adalah 37,09 gram (Gambar 2.1.3.3). Jika dijumlahkan untuk konsumsi makanan pokok sebanyak 199,75 gram per hari. Menurut Pedoman Gizi Seimbang (PGS), kecukupan untuk konsumsi makanan pokok adalah 3-4 porsi per hari, jika beras 1 porsi adalah 50 gram, maka dibutuhkan 150-200 gram beras untuk mencukupi konsumsi harian (Gambar Piramida Pedoman Gizi Seimbang). Sehingga, baik konsumsi beras saja maupun dikonsumsi dengan sumber karbohidrat lain, sudah mencukupi kecukupan harian. Konsumsi dari lainnya juga menandakan konsumsi beragam sudah terjadi di masyarakat Kota Yogyakarta. Akan tetapi, perlu menjadi perhatian jika terlalu banyak mengonsumsi terigu. Akan lebih baik jika mengonsumsi karbohidrat selain beras yang berasal dari pangan lokal, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan jagung yang konsumsinya masih sedikit (Gambar 2.1.3.4).



Gambar 2.1.3.4. Pedoman Gizi Seimbang bagi Masyarakat Indonesia (2014)

Pola makan penting untuk menunjukkan bagaimana kondisi nyata dari makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Sejak diperkenalkan Pedoman Gizi Seimbang, maka pesan 4 sehat 5 sempurna sudah diperbaiki dalam segi pola makan, terutama konsumsi susu yang

masuk dalam protein hewani. Kuantitas juga menjadi sorotan dari PGS karena jumlah porsi yang dimakan penting untuk mencukupi kebutuhan gizi seseorang. Jumlah porsi ini juga bisa menentukan pola makan seseorang, misalnya mengonsumsi 200 g papaya dalam sehari, maka terhitung 2 porsi sehingga mencukupi kecukupan sehari orang dewasa yakni 2-4 porsi atau pola makan buah 2 kali sehari.

Pola makan juga berkaitan dengan kesehatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi makanan beragam baik untuk mencegah terjadinya berbagai penyakit, terutama Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung coroner, kanker, dan obesitas. Penelitian Marfitarini (2009) menunjukkan bahwa konsumsi sayur dan buah 5-7 kali per minggu selama kehamilan dapat mencegah timbulnya hipertensi. Konsumsi susu 1 gelas per hari selama kehamilan dapat menurunkan risiko hipertensi sebanyak 2,545 kali karena kandungan kalsium dan magnesium yang mempunyai efek berkebalikan dengan natrium dalam menjaga pembuluh darah.

Asupan serat yang didapat dari buah, sayur, serta gandum utuh diteliti dapat mencegah peningkatan glukosa darah dan mengontrolnya tetap normal (Susanto, 2011 dalam Susetyowati, 2019). Seseorang yang mengonsumsi serat dari sumber sayur dan buah secara rutin sesuai porsi yang dianjurkan dapat menurunkan risiko pra-diabetes. Serat termasuk dalam jenis karbohidrat yang susunannya kompleks sehingga mempunyai metabolisme yang berbeda dengan karbohidrat sederhana atau biasa dikenal dengan gula atau glukosa (Gropper, Sareen S. Smith, 2013). Penyerapan serat terjadi lebih lambat karena mempunyai indeks glikemik yang rendah sehingga menghambat peningkatan glukosa dalam darah (Lestari dkk., 2013 *cit.* Susetyowati, 2019).

Penelitian Susetyowati (2016) menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara frekuensi konsumsi makanan berlemak dengan kejadian tingginya kolesterol dan Low

Density Lipoprotein (LDL) atau dikenal dengan lemak jahat; dan juga rendahnya High Density Lipoprotein (HDL) yang dikenal dengan lemak baik. Kejadian ini terjadi baik di desa maupun di kota. Frekuensi konsumsi tersebut dibagi menjadi tiga kategori, yakni sering (>1x per hari atau 1x per hari), kadang-kadang (1-2x per minggu atau 3-6x per minggu), dan jarang (<3x per bulan atau tidak pernah). Penelitian Song (2016) menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara konsumsi kopi dengan peningkatan LDL atau trigliserida. Lain halnya dengan penelitian meta-analisis Cai (2012) dan Grosso (2014) yang menyebutkan bahwa asupan kopi (terutama yang tidak disaring) malah menyebabkan kenaikan kolesterol total, LDL, dan trigliserida.

Penelitian Dandamudi dkk. (2018) merupakan studi literature yang membahas 17 artikel penelitian terkait hubungan pola makan dengan risiko kanker payudara. Hasil dari kumpulan artikel penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsumsi sayur yang konsisten terbukti memiliki efek pencegahan atau proteksi terhadap risiko kanker payudara, sedangkan konsumsi lemak jenuh dan makanan atau daging olahan secara konsisten berhubungan dengan peningkatan risiko kanker payudara.

Penelitian Obirikorang (2016) menunjukkan konsumsi makanan berhubungan dengan pencegahan Obesitas. Dari hasil penelitian diketahui bahwa konsumsi makanan selingan pada waktu makan utama, makan saat tengah malam, kurangnya aktivitas fisik, tingginya asupan makanan cepat saji, dan konsumsi alcohol berkaitan erat dengan kejadian obesitas (Susetyowati, 2019). Penelitian Therdtatha (2021) menunjukkan pola makan orang obesitas yang kaya lemak akan mempengaruhi sedikitnya mikrobiom (bakteri) di dalam tubuh, dan orang yang banyak mengonsumsi karbohidrat maka mempunyai banyak mikrobiom yang menjadikan rentan terkena Diabetes Mellitus Tipe 2 (DMT2). Penelitian (Syagata, 2019) juga menunjukkan pola konsumsi yang tinggi energy berkaitan dengan risiko DMT2 pada

pegawai.

Bukti kuat yang menunjukkan bahwa pola makan sangat berkaitan erat dengan kesehatan menjadikan informasi penting yang harus diberikan kepada masyarakat. Pesan PGS yang sudah menggantikan 4 sehat 5 sempurna juga seharusnya sudah melekat kuat di masyarakat karena PGS ini menjadi dasar untuk mengonsumsi makanan baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga harapannya masyarakat terbiasa makan sehat dengan melihat Piring Makanku (Gambar 2.1.3.6.) yang menjadi bagian dari pesan PGS.

Konsumsi lauk pauk dapat dilihat dari konsumsi sumber protein baik dari hewani maupun nabati. Kebalikan dari konsumsi protein secara keseluruhan (Gambar 2.1.3.2), konsumsi protein hewani justru mengalami peningkatan dari Tahun 2020 ke Tahun 2022 menjadi 36,46 g. Jika dilihat dari konsumsi nabati atau kacang-kacangan, konsumsi pada Tahun 2022 adalah 20,81 g. Jika dijumlahkan, maka konsumsi proteinnya adalah sebanyak 57,27 g. Jika dibandingkan dengan AKG dewasa laki-laki dan perempuan, maka memenuhi 88% dan 95%. Sama seperti penjelasan pada konsumsi protein, maka angka ini cukup rendah jika dibandingkan pada perempuan yang hamil di trimester ke-3, yang membutuhkan 90 g, sehingga hanya memenuhi 64%. Angka ini juga hanya memenuhi 76% kecukupan protein untuk remaja.




Gambar 2.1.3.5. Isi Piringku dari Pedoman Gizi Seimbang


Sayuran dibutuhkan tubuh untuk memenuhi kebutuhan serat, vitamin, dan mineral yang menunjang kesehatan. Konsumsi sayuran di Kota Yogyakarta per kapita pada Tahun 2022 adalah 44,60 kg/tahun, maka konsumsi per harinya adalah 122,19 gram. Konsumsi ini menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang konsumsi per harinya 146,11 gram per kapita. Konsumsi sayuran yang dianjurkan menurut PGS (2014) adalah 3-4 porsi atau 300-400 gram sayuran. Jika konsumsi per kapita 122,19 gram, maka hanya memenuhi 40,73 % kecukupan harian dari anjuran. Terlebih angka konsumsi yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Konsumsi sayuran yang dikonsumsi oleh masyarakat Kota Yogyakarta selengkapnya ditampilkan pada Gambar 2.1.3.6. Selain sayuran, buah juga merupakan sumber vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh. Konsumsi buah per kapita Tahun 2022 adalah 32,54 kg/tahun, maka konsumsi per harinya adalah 89,15 gram. Anjuran untuk konsumsi buah adalah 2-3 porsi, jika 1 porsi pisang adalah 60 gram, maka dibutuhkan 120-180 untuk mencukupi anjuran harian. Sehingga, konsumsi ini memenuhi



74,29 % dari kecukupan harian selengkapnya ditampilkan pada Gambar 2.1.3.7.



Gambar 2.1.3.6. Grafik konsumsi sayuran (kg) per kapita/tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022 (Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta)




Gambar 2.1.3.7. Grafik konsumsi buah-buahan (kg) per kapita/tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022 (Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta)

Selain sayuran, buah juga merupakan sumber vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh. Konsumsi buah per kapita Tahun 2022 adalah 32,54 kg/tahun (Gambar 2.1.2.7), maka

konsumsi per harinya adalah 89,15 gram. Anjuran untuk konsumsi buah adalah 2-3 porsi, jika 1 porsi pisang adalah 60 gram, maka dibutuhkan 120-180 untuk mencukupi anjuran harian. Sehingga, konsumsi ini memenuhi 74,29% dari kecukupan harian. Konsumsi yang paling banyak adalah pisang (Gambar 2.1.3.7). Jika dilihat juga, konsumsi buah-buahan dari masyarakat cukup beragam karena selain pisang, masyarakat juga mengonsumsi papaya, jeruk, salak, duku, manga, dan rambutan.


#### **2.1.4. Analisis Situasi Kesehatan Masyarakat**

Kecamatan Umbulharjo menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada pada Kecamatan Pakualaman. Kecamatan Tegalrejo, Gondokusuman, dan Umbulharjo mempunyai jumlah penduduk lebih banyak pada Tahun 2018, selain ketiga kecamatan tersebut, banyak yang penduduknya lebih banyak pada Tahun 2019. Akan tetapi, hampir semua kecamatan mengalami penurunan jumlah penduduk dari Tahun 2019 ke Tahun 2022. Total penduduk Kota Yogyakarta pada Tahun 2022 sebanyak 378.913 orang, jumlah ini menurun dibandingkan Tahun 2018 sebanyak 427.498 orang. Selengkapnya dipaparkan pada Gambar 2.1.4.1.




Gambar 2.1.4.1. Grafik jumlah penduduk menurut kemitraan di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022 (Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2023)

Kota Yogyakarta memiliki jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki dari Tahun 2018-2022 (Gambar 2.1.4.2.). Pada Tahun 2022, jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 194.501 orang sedangkan laki-laki sebanyak 184.412 orang (Gambar 2.1.4.2.)




Gambar 2.1.4.2. Grafik jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022 (Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2023)


Baik laki-laki maupun perempuan, rata-rata jumlah penduduk terbanyak berusia 20-24 tahun. Penduduk paling sedikit adalah lansia laki-laki di atas 75 tahun dan lansia perempuan 70-74 tahun (Gambar 2.1.4.3. dan Gambar 2.1.4.4.).




Gambar 2.1.4.3. Grafik jumlah penduduk laki-laki menurut usia di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022 (Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2023)



Gambar 2.1.4.4. Grafik jumlah penduduk perempuan menurut usia di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022 (Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2023)



Gambar 2.1.4.5. Grafik harapan lama sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022  
(Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2023)




Gambar 2.1.4.6. Grafik harapan dan rata-rata lama sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022  
(Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2023)


Rata-rata lama sekolah di Kota Yogyakarta mengalami sedikit peningkatan dari Tahun

2018-2022, tetapi masih di bawah dari harapan lama sekolah. Harapan dari lama sekolah adalah 17 tahun namun rata-rata lama sekolah adalah 11 tahun (Gambar 2.1.4.5. dan Gambar 2.1.4.6.)

Kemiskinan menjadi faktor tidak langsung dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat, namun menjadi factor penting karena mempengaruhi daya beli masyarakat sehingga dapat mengonsumsi makanan yang Bergizi, Beragam, Seimbang, dan Aman (B2SA).




Gambar 2.1.4.7. Grafik jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022 (Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2023)




Gambar 2.1.4.8. Grafik jumlah penduduk miskin dan indeks kedalaman & keparahan kemiskinan di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022 (Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2023)






Gambar 2.1.4.9. Grafik rata-rata pengeluaran perkapita pertahun (rupiah/orang/th) disesuaikan di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022 (Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2023)



Gambar 2.1.4.10. Grafik Rata-rata pengeluaran perkapita disesuaikan dibandingkan dengan konsumsi rumah tangga di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022 (Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2023).


Rata-rata pengeluaran rumah tangga relatif stabil dalam 5 tahun terakhir, begitu juga rata-rata persentase pengeluaran untuk konsumsi yang stabil pada 72% sejak Tahun 2019 hingga

Tahun 2022. Angka ini dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selengkapnya terpapar pada Gambar 2.1.4.9. dan Gambar 2.1.4.10.




Gambar 2.1.4.11. Grafik persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga dibandingkan rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022 (Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2023)

Indeks pembangunan manusia diukur dari sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks ini dilihat dari pendekatan 3 dimensi dasar, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Indikator kesehatan dilihat dari angka harapan hidup waktu lahir, indikator pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Sedangkan untuk indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Angka ini mengalami kenaikan terus-menerus selama 5 tahun dan berada di atas 80% sehingga dapat dikatakan bahwa Kota Yogyakarta memiliki kualitas hidup yang baik (Gambar 2.1.4.12).




Gambar 2.1.4.12. Grafik Indeks Pembangunan Manusia di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022  
(Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2023)

Tenaga kesehatan di Kota Yogyakarta antara lain dokter, perawat, bidan, apoteker (kefarmasian), ahli kesehatan masyarakat, ahli gizi, analis laboratorium, ahli rontgen, bidan praktik mandiri. Jumlah dokter meliputi dokter umum dan dokter spesialis, dan juga dokter gigi yang dapat dilihat pada Gambar 2.1.4.13. Adapun tenaga kesehatan di Kota Yogyakarta antara lain dokter, perawat, bidan, apoteker (kefarmasian), ahli kesehatan masyarakat, ahli gizi, analis laboratorium, ahli rontgen, bidan praktik mandiri. Jumlah dokter meliputi dokter umum dan dokter spesialis, dan juga dokter gigi yang dapat dilihat pada Gambar 2.1.3.14.




Gambar 2.1.4.13. Grafik jumlah dokter dan dokter gigi di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022  
 (Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2023)




Gambar 2.1.4.14. Grafik jumlah tenaga kesehatan (selain dokter) di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022 (Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2023)

Rasio tenaga kesehatan ini berfokus pada rasio dokter dibandingkan dengan penduduk yang dapat dilihat pada Gambar 2.1.4.15.




Gambar 2.1.4.15. Grafik rasio dokter per penduduk dalam persentase di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022 (Sumber: Dataku diolah Bappeda DIY, 2023)


Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta, Rumah Sakit (RS khusus), Poliklinik, Praktik Dokter, dan Apotek juga Toko Obat. Sementara jumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta, Rumah Sakit (RS khusus), Poliklinik, Praktik Dokter, Apotek, Toko Obat., Posyandu dan Posbindu. Gambaran selengkapnya berturut-turut terpapar pada Gambar 2.1.4.16; Gambar 2.1.4.17.; Gambar 2.1.4.18.; Gambar 2.1.4.19.; Gambar 2.1.4.20.; Gambar 2.1.4.21.; Gambar 2.1.4.22. dan Gambar 2.1.4.23.



Gambar 2.1.4.16. Grafik jumlah puskesmas di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022  
(Sumber: Dataku diolah Bappeda DIY, 2023)




Gambar 2.1.4.17. Grafik jumlah rumah sakit di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022  
(Sumber: Dataku diolah Bappeda DIY, 2023)




Gambar 2.1.4.18. Grafik jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022 (Sumber: Dataku diolah Bappeda DIY, 2023)







Gambar 2.1.4.19. Grafik jumlah klinik atau praktek dokter di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022  
(Sumber: Dataku diolah Bappeda DIY, 2023)



Gambar 2.1.4.20. Grafik jumlah poliklinik di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022  
(Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2023)




Gambar 2.1.4.21. Grafik jumlah apotek dan toko obat di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022  
(Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2023)




Gambar 2.1.4.22. Grafik jumlah posyandu di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022  
(Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2023)

Jumlah Posyandu mengalami kenaikan pada Tahun 2019 ke 2020. Akan tetapi, pada Tahun 2022 terdapat 1 Posyandu tidak aktif, sehingga jumlahnya adalah 622. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) adalah pusat pelayanan kesehatan langsung di masyarakat berbasis padukuhan, sehingga jumlah ini sudah memenuhi.




Gambar 2.1.4.23. Distribusi posbindu berdasarkan Puskesmas Tahun 2021  
(Sumber : Laporan PUSKESMAS Kota Yogyakarta)

Jumlah Posbindu di Kota Yogyakarta per Tahun 2021 sebanyak 181 buah. Pos Binaan Terpadu (Posbindu) adalah kegiatan monitoring dan deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) terintegrasi (penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes, penyakit paru obstruktif akut, dan kanker) serta gangguan akibat kecelakaan dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat melalui pembinaan terpadu. Semakin banyak jumlah Posbindu, harapannya masyarakat >15 tahun lebih *aware* dan dapat ikut mencegah terjadinya PTM.




Gambar 2.1.4.24. Grafik Usia Harapan Hidup (UHH) di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022  
(Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2023)


Usia harapan hidup mengalami peningkatan selama 5 tahun berturut-turut. Usia harapan hidup pada Tahun 2022 adalah 74,80 tahun. Angka ini meningkat karena pada tahun sebelumnya adalah 74,75 tahun. Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kategori tersebut masuk ke dalam lansia madya (70-79 tahun).




Gambar 2.1.4.25. Grafik target dan realisasi Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2021 (Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022)



Gambar 2.1.4.26. Grafik persentase cakupan pertolongan dan komplikasi ibu hamil di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022 (Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022)




Gambar 2.1.4.27. Grafik jumlah persalinan ibu hamil di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022 (Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022)




Gambar 2.1.4.28. Grafik jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC K4 di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022 (Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022)


Ibu hamil termasuk ke dalam kelompok rentan dalam kesehatan karena kebutuhan gizi yang meningkat dan harus diimbangi dengan asupan yang bergizi. Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan mengalami peningkatan, namun secara umum sudah mendapatkan pertolongan (Gambar 2.1.4.28). Tren ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) mengalami penurunan, namun tren ibu hamil yang mengalami anemia justru meningkat. Anemia pada ibu hamil dapat menyebabkan kelahiran premature yang akan berhubungan dengan berat bayi lahir rendah juga risiko stunting karena panjang badan lahirnya juga cenderung lebih kecil (Gambar 2.1.4.29).



Gambar 2.1.4.29. Grafik tren ibu hamil KEK di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021  
(Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022)



Gambar 2.1.4.30. Grafik tren anemia pada ibu hamil di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021  
(Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022)




Grafik 2.1.4.31. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022  
(Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Kesehatan, 2018-2022)


Angka kematian bayi di Kota Yogyakarta cenderung stabil, namun angka ini masih di atas dari target (Gambar 2.1.4.18-19). Perlu menjadi perhatian karena jumlah kunjungan




neonatal yang menurun, disertai juga dengan BBLR yang meningkat (Gambar 2.1.4.20-21). Hal ini dapat dikaitkan dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Fase setelah kehamilan adalah melahirkan, jika kehamilan baik maka kelahirannya juga akan baik.




Gambar 2.1.4.32. Grafik target dan realisasi angka kematian bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 (Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022)



Gambar 2.1.4.33. Grafik jumlah kunjungan neonatal di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022 (Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022)




Gambar 2.1.4.34. Grafik persentase berat lahir bayi rendah di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022 (Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022)




Gambar 2.1.4.35. Grafik target dan capaian pemberian vitamin A menurut Puskesmas di Kota Yogyakarta Tahun 2021 (Sumber : Laporan PWS Gizi Puskesmas, 2021)


Pada saat fase kelahiran, penting juga dilihat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan pemberian ASI Eksklusif atau ASI saja selama 6 bulan pertama. Gambar 2.1.4.36. menunjukkan adanya penurunan jumlah bayi yang mendapatkan IMD dan ASI Eksklusif. Setelahnya, vitamin A penting diberikan untuk bayi hingga balita, juga imunisasi yang dilakukan hingga 1 tahun (minimal). Pada Gambar 2.1.4.35, dapat dilihat bahwa pemberian vitamin A sudah melebihi target, namun terdapat Puskesmas yang masih di bawah target yakni Puskesmas Pakualaman. Imunisasi pada balita di Kota Yogyakarta sudah dalam kategori baik yang dilihat dari semua kelurahan sudah memenuhi *Universal Child Immunization (UCI)*, yakni imunisasi dasar yang sudah dilakukan lengkap hingga usia 1 tahun (Gambar 2.1.4.37).




Gambar 2.1.4.36. Grafik jumlah bayi dengan inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022 (Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022)




Gambar 2.1.4.37. Grafik jumlah dan kelurahan UCI di Kota Yogyakarta Tahun 2021  
(Sumber : SIMUNDU)




Gambar 2.1.4.38. Grafik persentase cakupan UCI di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022  
(Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022)




Gambar 2.1.4.39. Grafik persentase balita stunting di Kota Yogyakarta Tahun 2018 – 2022  
(Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022)




Gambar 2.1.4.40. Grafik persentase balita pendek, sangat pendek dan stunting di Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2021 (Sumber : Laporan Pemantauan Status Gizi (PSG) Puskesmas)



Gambar 2.1.4.41. Grafik persentase balita wasting di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022 (Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022)




Gambar 2.1.4.42. Grafik target dan realisasi balita prevalensi balita gizi buruk dan kurang di Kota Yogyakarta Tahun 2018 – 2022 (Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022)




Gambar 2.1.4.43. Grafik persentase balita obesitas di Kota Yogyakarta Tahun 2018 – 2022  
(Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022)

Status gizi anak perlu dipantau setelah lahir hingga 5 tahun kehidupannya. Status gizi baik adalah status gizi anak normal, sebaliknya status gizi yang tidak baik adalah yang tidak normal artinya bisa kurang maupun lebih. Status gizi kurang pada anak meliputi stunting (TB/U), wasting (BB/TB), dan gizi buruk (BB/U). Kejadian stunting pada balita di Kota Yogyakarta mengalami penurunan hingga 10,8% pada Tahun 2022, namun wasting cenderung stabil pada 6% (Gambar 2.1.4.41). Jumlah balita gizi buruk juga terus dipantau dan realisasinya lebih rendah daripada target (Gambar 2.1.4.42). Status gizi lebih pada anak atau disebut juga obesitas mengalami penurunan sampai 1,94% pada Tahun 2022.




Gambar 2.1.4.44. Grafik kasus tuberkulosis di Kota Yogyakarta Tahun 2018 – 2022  
(Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022)




Gambar 2.1.4.45. Grafik angka Case Notification Rate (CNR) kasus TB di semua tipe di Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2021 (Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022)







Gambar 2.1.4.46. Grafik trend HIV dan AIDS di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2021  
(Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022)



Gambar 2.1.4.47. Grafik kasus campak dan rubella di Kota Yogyakarta Tahun 2021  
(Sumber : Laporan CBMS Tahun 2021)




Gambar 2.1.4.48. Grafik temuan kasus Covid-19 di Kota Yogyakarta Tahun 2021  
 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022




Gambar 2.1.4.49. Grafik penyakit tidak menular di Kota Yogyakarta Tahun 2018 – 2022  
 (Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022)


Penyakit menular atau penyakit yang mudah ditularkan antar manusia. Penyakit menular yang tergambar di Kota Yogyakarta antara lain Tuberculosis (TB), HIV, Campak Rubella, dan Covid-19. Kasus TB mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga 1.258 kasus dan kenaikan *Case Notification Rate* (CNR) atau penemuan kasus baru (Gambar 2.1.4.45.). Tren HIV meningkat namun AIDS-nya menurun (Gambar 2.1.4.46). Untuk kasus campak klinis, terjadi kenaikan signifikan pada Tahun 2021. Untuk kasus Covid-19, grafik yang melandai ditunjukkan oleh Gambar 2.1.4.48. Pada Tahun 2022 pemerintah mengumumkan pandemi Covid-19 berubah menjadi endemik.



Gambar 2.1.4.50. Grafik Rumah Layak Huni dan Rumah Tinggal (RT) berakses sanitasi di Kota Yogyakarta Tahun 2018 – 2022 (Sumber : Dataku diolah Bappeda DIY, 2023)



Gambar 2.1.4.51. Grafik lokasi pemukiman kumuh di Kota Yogyakarta Tahun 2018 – 2022  
(Sumber : Dataku, diolah Bappeda DIY, 2023)



Gambar 2.1.4.52. Grafik jaminan kesehatan berdasarkan kepemilikan Tahun 2018 – 2022  
(Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022)

## 2.2. Tantangan

Faktual dampak pandemi COVID-19 masih dijumpai di kalangan masyarakat utamanya terkait dengan kondisi meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Data yang terekam di BPS *cit.* Kementerian PPN/Bappenas (2021) menunjukkan bahwa seiring dengan terjadinya kontraksi ekonomi sebesar 1,3% yang dialami Indonesia pada kuartal pertama 2020, tingkat kemiskinan meningkat dari 9,2% menjadi 9,8% (fakta data antara September 2019 dan Maret 2020). Jumlah penduduk miskin naik sebesar 1,6 juta jiwa, yaitu meningkat dari 24,8 juta jiwa menjadi 26,4 juta jiwa dalam periode tersebut. Di sisi lain, kemiskinan di suatu wilayah senantiasa beriringan dengan keterjangkauan pangan yang pada gilirannya akan berpotensi menjadi penyebab munculnya kondisi ketidacukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU). Realitas desa rawan pangan di DI Yogyakarta selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan, namun demikian tetap diperlukan pencermatan khusus pada masa pandemi Covid 19, bukan tidak mungkin beberapa wilayah yang sudah bebas rawan pangan terimbas oleh kondisi darurat kesehatan tersebut. Beberapa upaya untuk meningkatkan akses pangan masyarakat mendesak diperlukan, khususnya selama pandemik Covid 19 dan beberapa waktu sesudahnya. Langkah strategis yang perlu dilaksanakan selain mempertimbangkan keterjangkauan harga pangan, juga meningkatkan daya beli penduduk miskin dan rentan.

Pelaksanaan pembangunan pangan selama ini telah banyak memperlihatkan tingkat keberhasilannya, seperti ditunjukkan oleh peningkatan produksi komoditas pangan. Contoh praktek baik (*best practice*) telah ditunjukkan Kota Yogyakarta melalui keberhasilan pengelolaan dan pemanfaatan lahan terbatas untuk memenuhi kebutuhan pangan warganya telah terbukti pada upaya pemenuhan sumber pangan sayur/buah. Tampaknya upaya tersebut dapat menjadi salah satu jalan keluar pemecahan masalah sumber pangan

karbohidrat (umbi-umbian) melalui pengembangan budidaya umbi-umbian di lahan terbatas tersebut. Harapan ke depan persoalan sumber pangan karbohidrat (umbi-umbian) dapat diatasi dengan pola yang sama sebagai lumbung hidup sumber pangan karbohidrat (ie : gadung, uwi, mbili dll). Namun demikian Suryana (2014) menyatakan keberhasilan pembangunan pangan secara nasional belum dapat sepenuhnya mengatasi tingkat kerawanan pangan. Jumlah penduduk yang rawan pangan dan kekurangan gizi masih cukup besar sehingga perlu mendapat perhatian secara terus menerus. Kerawanan pangan merupakan masalah yang kompleks, kecukupan penyediaan pangan pada tingkat makro tidak serta merta dapat mengatasi kerawanan pangan dan perbaikan kualitas konsumsi masyarakat. Lebih lanjut Suryana (2014) menyatakan bahwa kerawanan pangan dan kualitas konsumsi masyarakat selain permasalahan penyediaan pangan juga dipengaruhi oleh distribusi pangan, daya beli masyarakat, pengetahuan gizi masyarakat, dan terjadinya pemborosan pangan.

Keterjangkauan pangan sangat erat kaitannya dengan kemampuan daya beli, sehingga semakin rendah pendapatan, akan berdampak pada makin rendahnya kemampuan untuk membeli pangan. Kondisi demikian akan berdampak pada asupan atas kebutuhan energi dan protein yang dikonsumsi juga semakin rendah, sehingga peran *social safety net* berupa bantuan pangan menjadi hal penting agar pendistribusiannya tepat sasaran. Terkait dengan konsumsi, pemerintah sudah menuangkan kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat, yakni memberikan stimulus fiskal di antaranya dialokasikan dalam bentuk jaring pengaman sosial, termasuk penambahan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Tunai, kartu pra kerja, diskon tarif listrik (untuk pelanggan 450 dan 900 VA, pemenuhan kebutuhan pokok dan operasi pasar, dan penyesuaian anggaran pendidikan. Kebijakan tersebut setidaknya dapat mengurangi beban yang ditanggung oleh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain permasalahan tersebut, wilayah Kota Yogyakarta termasuk wilayah rawan bencana sebagaimana wilayah D.I. Yogyakarta pada umumnya. Wilayah rawan bencana DIY sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 2 tahun 2010 tentang RTRW DIY, meliputi: (1) Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi di lereng Gunung Merapi Kabupaten Sleman; (2) Kawasan rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul; (3) Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bantul, dan Kulon Progo. Banjir terutama berpotensi mengancam daerah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul; (4) Kawasan rawan bencana kekeringan di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman dan Kulon Progo; (5) Kawasan rawan bencana angin topan yang berpotensi terjadi di wilayah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan daerah-daerah Kabupaten Sleman bagian utara,serta wilayah perkotaan Yogyakarta; (6) Kawasan rawan gempa bumi di kabupaten/kota; (7) Kawasan rawan tsunami di sepanjang pantai di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul (khususnya pada pantai dengan elevasi (ketinggian) kurang dari 30 m dari permukaan air laut); (8) Kawasan rawan abrasi di semua daerah pantai di Kabupaten Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo baik pantai tebing maupun pantai pasir. Intensitas bencana yang meningkat dalam kurun waktu tahun 2014-2016 adalah bencana hidrometeorologi yaitu banjir, kekeringan, tanah longsor dan angin puting beliung. Fenomena El Nino yang menyebabkan kekeringan dan kegagalan panen di DIY merupakan isu global yang dampaknya juga dirasakan di Indonesia. Fenomena El Nino merupakan siklus alami yang terjadi antara dua sampai tujuh tahun sekali. El Nino ditandai dengan suhu udara yang meningkat dan penurunan curah hujan di beberapa wilayah. Pada sektor pertanian, El Nino menjadi tantangan besar karena gangguan pola cuaca berdampak pada produksi pertanian dan kesejahteraan petani. Fenomena ini menyebabkan kekeringan berkepanjangan dan mengurangi ketersediaan air untuk pertanian, mempengaruhi persebaran penyakit dan hama tanaman, penurunan kualitas tanaman sampai dengan kegagalan panen yang


menyebabkan ketidakstabilan pasar. Untuk mengurangi dampak El Nino perlu diambil langkah-langkah tindakan yang tepat seperti Pemantauan perubahan pola cuaca sehingga petani dapat mengatur jadwal penanaman, irigasi dan pemeliharaan tanaman secara efektif, perlunya Teknik irigasi berkebum yang efisien untuk menghemat air, diversifikasi tanaman untuk mengurangi risiko kegagalan panen, optimalisasi teknologi antara lain sensor tanah untuk mengukur kelembaban tanah, pemanfaatan sistem peringatan dini, penggunaan aplikasi cuaca untuk memantau perubahan cuaca serta dukungan pemerintah seperti penyediaan informasi, pelatihan dan pengelolaan pertanian berkelanjutan.

Secara khusus Pemerintah Kota Yogyakarta telah menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041 yang salah muatan materinya mengatur pengembangan sistem mitigasi bencana yang tersebar pada unit kampung dengan sistem rayonisasi area evakuasi sebagai bagian dari sistem evakuasi bencana di daerah secara terpadu (termaktup pada Pasal 9 ayat 4g).

Terkait pangan dan gizi, pesan pertama dari Pedoman Gizi Seimbang (PGS) menyebutkan bahwa mengonsumsi makanan beragam sangat dianjurkan untuk masyarakat. Walaupun sudah digalakkan sejak tahun 2014, namun banyak masyarakat yang masih awam dengan anjuran tersebut. Hambatannya dapat terjadi dari pemberiannya di sekolah, namun murid yang diberikan pengetahuan tersebut memiliki kebiasaan konsumsi makan tanpa sayur. Sehingga pemberian pengetahuan dan praktik dari PGS ini dapat diberikan untuk anak murid juga orang tuanya. Permasalahan lain yang mengedepan di Kota Yogyakarta adalah konsumsi pangan lokal yang masih rendah. Budaya masyarakat, akses pangan dan harga ditengarai menjadi penyebab rendahnya konsumsi pangan lokal. Masyarakat cenderung mengonsumsi hasil olahan terigu karena lebih mudah ditemukan dan anggapan bahwa



pangan berbahan baku terigu lebih bergensi dibandingkan dengan pangan berbahan baku yang berasal dari umbi-umbian. Hambatan lain yang ditemukan di lapangan adalah merebaknya kasus Antraks yang berakibat kasus kematian di DIY. Antraks merupakan penyakit zoonosis (ditularkan dari hewan) yang disebabkan bakteri *Bacillus anthracis*. Penyakit ini menyerang hewan herbivora seperti sapi, kambing dan domba serta dapat menular ke manusia. Fakta di lapangan kasus Antraks di Daerah Istimewa Yogyakarta terjadi setiap tahun selama lima tahun terakhir, selengkapnya dipaparkan pada Gambar 2.2.1.



\*Catatan : pada tahun 2023 terjadi 9 kasus antraks dengan 3 kematian

Gambar 2.2.1. Grafik jumlah kasus anthrax di DIY Tahun 2013 – 2023  
(Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2023)

Penanganan antraks dilakukan dengan isolasi dan pelarangan lalu lintas ternak di lokasi penyebaran sedangkan upaya pencegahan dilakukan dengan edukasi masyarakat serta vaksinasi terhadap hewan ternak secara terus menerus.

Kemajuan teknologi disertai dengan perubahan kesukaan masyarakat pada makanan, termasuk makanan yang siap saji/*fast food* dan mulai meninggalkan makanan tradisional. *Fast food* ini pada umumnya tinggi gula, garam, lemak, natrium yang meningkatkan risiko obesitas dan penyakit tidak menular lainnya.

Terganggunya sistem logistik dan distribusi pangan dari produsen ke konsumen, pada kelangkaan pasokan bahan pangan, telah mendorong pada peningkatan harga beberapa komoditas. Realitas di lapangan pasca pandemi *Covid-19* terdapat perubahan pola rantai pasok pangan dan di sisi lain terjadi juga perubahan besar terkait pola konsumsi, produksi dari hulu hingga hilir, sistem kerja atau moda industri pangan.

Tantangan lain yang dihadapi Kota Yogyakarta adalah potensi rawan bencana, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041 yang salah muatan materinya mengatur pengembangan sistem mitigasi bencana yang tersebar pada unit kampung dengan sistem rayonisasi area evakuasi sebagai bagian dari sistem evakuasi bencana di daerah secara terpadu (termaktup pada Pasal 9 ayat 4g). Selain hal tersebut, Kota Yogyakarta terletak pada wilayah yang dipengaruhi oleh tiga jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim tropika, dan iklim laut. Iklim musim sangat dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Sebagai daerah yang berada pada iklim tropis, kondisi iklim di Kota Yogyakarta juga dipengaruhi oleh iklim tropis yang bersifat panas sehingga menyebabkan curah hujan tinggi. Kondisi iklim sangat berpengaruh pada suatu daerah, baik pada potensi sumberdaya alam maupun dalam potensi kebencanaan alam.

Konsumsi beras yang cukup tinggi menyebabkan bertambahnya nilai impor beras dan karbohidrat lainnya. Faktor penyebab impor beras adalah hasil produksi yang berfluktuasi akibat ketidakpastian kondisi iklim dan akibat keterbatasan lahan. Kondisi tersebut menjadi pijakan untuk meningkatkan diversifikasi konsumsi pangan, utamanya pangan sumber karbohidrat non beras.

Kondisi di lapangan menunjukkan konsumsi makanan pokok yang berasal dari pangan lokal masih sedikit dibandingkan dengan konsumsi terigu. Masyarakat kita cenderung menggunakan terigu sebagai makanan yang digoreng (gorengan), atau ditambahkan gula dan margarin yang cukup banyak seperti kue yang mengandung kalori banyak. Hal ini jika tidak dikendalikan, maka akan menjadi pemicu terjadinya Penyakit Tidak Menular (PTM).

Konsumsi protein yang berasal dari lauk-pauk juga sudah memenuhi secara kuantitas. Akan tetapi penting untuk menjadi perhatian bahwa prosentase pemenuhan ini masih kurang dari 70% untuk kelompok ibu hamil, padahal konsumsi protein penting untuk pembentukan organ-organ bayi yang dikandungnya. Konsumsi protein juga menurun sejak Tahun 2020 dimana pandemi *Covid-19* terjadi. Perlu upaya untuk konsumsi protein supaya tidak kurang dari kecukupan gizi terkait dengan pentingnya peran protein untuk tubuh. Konsumsi protein baik utamanya berasal dari ikan, sehingga anjuran makan ikan juga dapat digalakkan untuk masyarakat Kota Yogyakarta.

Konsumsi sayuran penting menjadi perhatian untuk masyarakat Kota Yogyakarta karena prosentase pemenuhan kecukupannya hanya 40%. Konsumsi sayuran banyak memberikan dampak positif, salah satunya adalah komponen serat di dalam sayuran yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya obesitas. Serat juga memiliki kemampuan mencegah kelebihan penyerapan glukosa darah, yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit Diabetes Mellitus (DM).

Realitas yang tidak bisa dipungkiri bahwa pangan yang beredar di masyarakat masih banyak yang belum terjamin mutu dan keamanannya, antara lain masih beredarnya makanan yang mengandung zat kimia berbahaya. Peredaran makanan berformalin, makanan yang mengandung boraks, penggunaan bahan warna tekstil pada makanan, pengawet makanan yang berlebihan, isu beras plastik, dan bahan pangan lain palsu menambah keresahan masyarakat sehingga diperlukan adanya kontrol dari pemerintah dalam penanganan masalah ini.

Kebijakan yang berbasis pada beberapa peraturan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, yakni : Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 34 Tahun 2019 tentang Kategori Pangan; Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No 16 Tahun 2016 tentang Kriteria Mikrobiologi Dalam Pangan Olahan; Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 8 Tahun 2018 tentang Batas Maksimum Cemar Kimia dalam Pangan Olahan; dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 16 Tahun 2020 tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi Untuk Pangan Olahan yang Diproduksi Oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil menunjukkan komitmen pemerintah terhadap penjaminan keamanan pangan di Kota Yogyakarta.

**BAB III**  
**RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI**

**3.1. Tujuan dan Sasaran (*Outcome*)**

Sasaran yang ingin dicapai dari upaya ketahanan pangan dan gizi tercantum pada tabel berikut :

Tabel *outcome*

No	Indikator	<i>Baseline</i> (2022)	Target				Instansi Penanggung -jawab
			2023	2024	2025	2026	
<i>Outcome antara</i>							
1.	Ketersediaan cadangan beras (ton)	46,75	65,05	83,35	101,65	120	DPP
2.	Ketersediaan pangan hewani (kg/kapita/tahun)	36,46	36,46	36,46	36,46	36,46	DPP
3.	Skor Pola Pangan Harapan	95,30	95,40	95,50	95,60	95,70	DPP
4.	Angka Konsumsi Pangan	91,2	90,4	91,2	92,1	93,1	DPP
5.	Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari)	2.692,47	2.611,9	2.616,9	2.621,9	2.626,9	DPP
6.	Ketersediaan protein (gram/kapita/hari)	63,70	63,70	63,70	63,70	63,70	DPP
7.	Jumlah kelurahan	4	3	2	1	0	DPP

	rawan pangan prioritas 2						
8.	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	35,43	35,46	35,49	35,52	35,55	DPP
9.	Konsumsi daging (kg/kapita/tahun)	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	DPP
10.	Konsumsi telur dan susu (gram/kapita/hari)	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	DPP
11.	Konsumsi sayur dan buah (kg/kapita/tahun)	77,14	77,2	77,2	77,2	77,2	DPP
<i>Outcome</i>							
1.	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita %	10,80	12	12	12	12	DINKES
2.	Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	6,72	7,97	7	7	7	DINKES

### 3.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 :

1. Mendiskripsikan tentang kondisi pangan dan gizi periode tahun 2018 - 2022;
2. Melakukan analisis situasi pangan dan gizi dalam menentukan program kegiatan untuk mewujudkan ketahanan pangan

dan gizi;

3. Melakukan tinjauan kebijakan Nasional, Provinsi dan Kota Yogyakarta tentang ketahanan pangan dan gizi;
5. Menyusun isu strategis dan rencana aksi daerah bidang ketahanan pangan dan gizi;
6. Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi;

### **3.3. Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi**

#### **a. Respon Kebijakan Pangan dan Gizi di Daerah dalam Situasi Darurat**

Sebagian wilayah Kota Yogyakarta merupakan lokasi rawan bencana yang sewaktu-waktu dapat menyebabkan tertutupnya akses untuk mendapatkan pangan. Ancaman gempa bumi, letusan gunung berapi dan banjir dapat mengganggu distribusi pangan. Ketahanan pangan global saat ini juga mengalami gangguan akibat fenomena El Nino yang ditandai dengan peningkatan suhu udara dan penurunan curah hujan di sebagian wilayah Indonesia. Pada sektor pertanian El Nino berdampak pada produksi pertanian. Fenomena ini menyebabkan kekeringan berkepanjangan dan mengurangi ketersediaan air untuk pertanian, menyebabkan penyebaran hama penyakit yang berakibat pada penurunan kualitas tanaman sampai dengan kegagalan panen yang menyebabkan ketidakstabilan pasar. Intervensi pemerintah daerah pada input produksi pertanian memiliki kontribusi relatif besar antara lain : memberikan pendampingan dalam pemantauan perubahan pola cuaca sehingga petani dapat mengatur jadwal penanaman, irigasi dan pemeliharaan tanaman secara efektif, diversifikasi tanaman untuk mengurangi resiko kegagalan panen, optimalisasi teknologi antara lain : pemanfaatan sistem peringatan dini, penggunaan aplikasi cuaca untuk memantau perubahan cuaca, dan penyediaan

pelatihan pengelolaan pertanian berkelanjutan. Pemerintah daerah juga memberikan fasilitasi kredit usaha rakyat untuk pertanian bermitra dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Kegiatan lain dalam penyediaan pangan yang dapat merespon situasi antara lain : (1) Mengembangkan *intergrated farming* salah satunya Kawasan Pangan Lestari; (2) Meningkatkan cadangan pangan pemerintah dalam rangka kesiapsiagaan bencana; (3) Pengendalian *food waste* dan *food lost* dalam rantai pasok pangan (4) Melaksanakan kerjasama dengan daerah lain dalam penyediaan pangan.

#### b, Pengarusutamaan Gender dalam RAD-PG

Pengarusutamaan gender yang bersifat multidimensi (meliputi kesehatan, pendidikan dan ekonomi) menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan ke-5 SDGs yakni “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”.

Ketercapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki menjadi pijakan pemberdayaan gender yang perlu dicantumkan dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan termasuk RAD-PG. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur indeks ini meliputi partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Trend IPG di Kota Yogyakarta memperlihatkan angka fluktuatif yakni berturut-turut sebagai berikut: 80,65 (Tahun 2018), 71,06 (Tahun 2019), 71,05 (Tahun 2020), dan 73,18 (Tahun 2021), sementara



IPG di DI Yogyakarta sebagai berikut 69,64 (Tahun 2018), 73,59 (Tahun 2019), 74,73 (Tahun 2020), 76,57 (Tahun 2021) (Sumber : BPS DI Yogyakarta, 2022).

Dalam perkembangannya, perspektif gender di Kota Yogyakarta meluas sudah bukan sekedar kesetaraan akses, partisipasi, control dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki melainkan sudah meliputi 5 kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, miskin dan difabel). Dalam bidang ketahanan pangan dan gizi pengarusutamaan gender dilaksanakan dengan memberikan peluang kepada 5 kelompok rentan tersebut untuk mendapatkan akses pangan dan gizi melalui pemanfaatan pekarangan dalam memenuhi kebutuhan pangan, peningkatan keterampilan dalam pengolahan pangan bergizi dan bantuan pangan yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat.

## BAB IV

### PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH

#### 4.1. Strategi dan Aksi

Program intervensi pangan dan gizi di Kota Yogyakarta akan dilaksanakan secara kolaboratif dari OPD dan lembaga terkait. RAD-PG merupakan panduan distribusi tanggung jawab dalam pelaksanaan program-program tersebut.

Rencana aksi pangan dan gizi di Kota Yogyakarta diharapkan mampu mempercepat tercapainya tujuan RPD Kota Yogyakarta, sehingga fungsinya tidak hanya sebagai instrumen untuk melakukan koordinasi lintas sektor namun juga berisi rekomendasi kegiatan yang diacu untuk menyusun dokumen perencanaan khususnya di bidang pangan dan gizi.

Strategi, Aksi, dan Keluaran Penajaman Program Pangan dan Gizi tahun 2023-2026, selengkapnya disajikan pada Lampiran 1.

Lampiran 1. Strategi, Aksi, dan Keluaran Penajaman Program Pangan dan Gizi Tahun 2023-2026

No	Strategi	Aksi	Indikator (Keluaran Aksi)	Satuan	Target				Anggaran (dalam Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung- jawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
			Jumlah Kelurahan yang mendapatkan intervensi kegiatan pemanfaatan pekarangan di kelurahan lokus penurunan <i>stunting</i> atau menerapkan <i>urban farming</i> .	Kelurahan	5	5	5	5					DPP
		Melakukan kerjasama/koordinasi dengan Kemantren/Kelurahan untuk memasyarakatkan kegiatan pemanfaatan pekarangan dengan meningkatkan penggunaan benih bersertifikat	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) tentang penggunaan benih bersrtifikat	Kemantren	14	14	14	14	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	DPP

No	Strategi	Aksi	Indikator (Keluaran Aksi)	Satuan	Target				Anggaran (dalam Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung- jawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
		Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam	Jumlah kemantren yang mendapat pendampingan produksi pangan komoditas kelompok pangan hewani (ternak ruminansia dan unggas)	Kemantren	8	8	8	8					DPP (Bidang Pertanian)
			Jumlah lokasi produksi pangan komoditas unggulan kelompok pangan hortikultura	Kemantren	14	14	14	14	83.758.000	83.758.000	83.758.000	83.758.000	DPP (Bidang Pertanian)

No	Strategi	Aksi	Indikator (Keluaran Aksi)	Satuan	Target				Anggaran (dalam Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung- jawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
			Jumlah kelompok perikanan yang sudah ter-registrasi dan aktif dalam melaksanakan produksi pangan komoditas perikanan	Kelompok	50	59	68	77	135.000.000	135.000.000	135.000.000	135.000.000	DPP (Bidang PKH)
		Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di setiap Kemantren/ Kelurahan	Persentase kenaikan produksi ikan konsumsi	Persen	0,05	0,05	0,05	0,05	119.428.000	131.370.800	144.507.880	158.958.668	DPP (Bidang PKH)
			Jumlah produksi sayur	Kg	15.07	15.07	15.07	15.07	-	-	-	-	DPP (Bidang Pertanian)
			Jumlah produksi buah	Kg	759	759	759	759	-	-	-	-	DPP (Bidang Pertanian)

No	Strategi	Aksi	Indikator (Keluaran Aksi)	Satuan	Target				Anggaran (dalam Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung- jawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
			Jumlah produksi daging ternak (daging sapi, daging ayam)	Kg	1.885.834	1.885.834	1.885.834	1.885.834	-	-	-	-	DPP (Bidang Pertanian)
			Jumlah produksi telur	Kg	51.311	51.311	51.311	51.311	-	-	-	-	DPP (Bidang Pertanian)
			Jumlah produksi susu	Liter	11.278	11.278	11.278	11.278	-	-	-	-	DPP (Bidang Pertanian)
			Jumlah produksi beras	Ton	212	212	212	212	-	-	-	-	DPP (Bidang Pertanian)
1.2.	Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi)	Menguatkan kapasitas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk keamanan pangan asal tumbuhan	Peningkatan persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang diawasi	Persen	26,55	35,40	44,25	53,10	26.500.000	29.150.000	32.065.000	35.271.500	DPP

No	Strategi	Aksi	Indikator (Keluaran Aksi)	Satuan	Target				Anggaran (dalam Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung- jawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
		Penguatan kapasitas pengawasan bagi Lembaga Veteriner dalam rangka keamanan pangan asal hewan	Persentase pelaku usaha pangan segar asal hewan dan perikanan yang diawasi	Persen	22,49	31,24	39,98	48,72	52.050.000	57.255.000	62.980.500	69.278.550	DPP (Bidang Pangan_Wastungan)
		Penguatan kapasitas pengawasan bagi lembaga pengawasan mutu hasil perikanan dalam rangka keamanan pangan asal ikan	Pembinaan pelaku usaha kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan	Unit Usaha	19	20	21	22	130.447.500	175.587.700	235.287.518	315.285.274	DPP, Bidang PKH

No	Strategi	Aksi	Indikator (Keluaran Aksi)	Satuan	Target				Anggaran (dalam Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung- jawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1.3.	Pengelolaan cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan di kota Yogyakarta	Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	Persen	54,21	69,46	84,71	100	192.150.000	203.150.000	204.250.000	205.460.000	DPP (Bidang Pangan_ Ketapang)
		Mengembangkan dukungan konstruksi lumbung pangan masyarakat di Kemantren/ Kelurahan	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan	Unit	10	10	10	10	609.642.000	715.000.000	786.500.000	865.150.000	DPP (Bidang Pangan_ Ketapang)
1.4.	Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen ( <i>food loss</i> )	Mengembangkan pertanian modern ( <i>smart farming</i> ) untuk mengurangi <i>food loss</i>	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pasca panen tanaman pangan	Kelompok	3	3	3	3	5.450.000	5.450.000	5.450.000	5.450.000	DPP (Bidang Pertanian)



No	Strategi	Aksi	Indikator (Keluaran Aksi)	Satuan	Target				Anggaran (dalam Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung- jawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
			Penyuluh yang mendapatkan fasilitas peningkatan kapasitas SDM penyuluh pertanian	Penyuluh	30	30	30	30	6.480.000	6.480.000	6.480.000	6.480.000	DPP (Bidang Pertanian)
			Jumlah Sosialisasi Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman serta penanganan <i>food waste</i>	Kali	14	14	14	14	25.140.000	27.654.000	30.419.000	33.461.000	DPP
		Mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan <i>food loss</i>	Tersedianya data Neraca Bahan Makanan (produksi, impor) dalam Laporan Informasi Ketahanan pangan	Dokumen	1	1	1	1	109.126.000	120.038.000	132.042.000	145.246.000	DPP (Bidang Pangan)

No	Strategi	Aksi	Indikator (Keluaran Aksi)	Satuan	Target				Anggaran (dalam Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung- jawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
			Jumlah laporan informasi ketahanan pangan	Dokumen	5	5	5	5	346.150.000	361.550.000	378.490.000	397.124.000	DPP
<b>Tujuan Strategis 2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman</b>													
2.1.	Pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam;	Melakukan peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK) Akseptor KB Mandiri Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan KB Lestari MKJP	Jumlah kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) di Kampung Keluarga Berkualitas Percontohan dan atau di Kampung Percontohan Lain yang mendapat fasilitasi dan pembinaan PEK	Kelompok	207	207	207	207	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	DP3AP2KB

No	Strategi	Aksi	Indikator (Keluaran Aksi)	Satuan	Target				Anggaran (dalam Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung- jawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persen	88,58	89,17	89,74	90,33	3.110.847.220	3.110.847.220	3.110.847.220	3.110.847.220	DINSOS
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang aktif	Persen	90,25	90,86	91,85	92,84	573.920.395	573.920.395	573.920.395	573.920.395	DINSOS
2.2	Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan	Memanfaatkan panel harga pangan sebagai <i>early warning system (EWS)</i> tetap aktif terpantau dan dilaporkan	Jumlah operasi pasar yang dilakukan untuk menjaga pasokan dan pengendalian harga	Kali	4	4	4	4	2.000.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	DINDAG

No	Strategi	Aksi	Indikator (Keluaran Aksi)	Satuan	Target				Anggaran (dalam Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung- jawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
			Jumlah gelar pangan murah/bazar untuk menjaga pasokan dan pengendalian harga melalui Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog	Kali	100	100	100	100	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	BULOG
			Jumlah pemantauan ketersediaan dan harga yang dipublikasikan di Aplikasi Jogja Smart Service untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga komoditas pangan pokok/strategis di tingkat produsen dan konsumen	Kali	96	96	96	96	9.800.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	DINDAG

No	Strategi	Aksi	Indikator (Keluaran Aksi)	Satuan	Target				Anggaran (dalam Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung- jawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
			Penurunan Jumlah kasus peredaran bahan pangan yang mengandung bahan pangan berbahaya	Persen	20	20	20	20	45.518. 750	45.518. 750	45.518. 750	45.518. 750	DINDAG
			Sosialisasi terhadap angkutan distribusi pangan pada hari raya keagamaan	Kali	2	2	2	2					DISHUB
2.3.	Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan pangan setiap tahun	Meningkatkan pemanfaatan peta rawan pangan	Penurunan wilayah rawan pangan prioritas 2	Wilayah	3	2	1	0	94.691. 336	116.765. 000	128.441. 500	141.285. 650	DPP (Bidang Pangan)

No	Strategi	Aksi	Indikator (Keluaran Aksi)	Satuan	Target				Anggaran (dalam Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung- jawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
2.4.	Edukasi pola konsumsi pangan perserorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini;	Meningkatkan kegiatan advokasi penganekaragaman konsumsi pangan	Jumlah Sosialisasi Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Kali	14	14	14	14	25.140.000	27.654.000	30.419.000	33.461.000	DPP
		Melakukan kerjasama dengan <i>influencer</i> , tokoh masyarakat/agama/politik/ selebgram lokal untuk kampanye perubahan perilaku	Jumlah Sosialisasi Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Kali	14	14	14	14	25.140.000	27.654.000	30.419.000	33.461.000	DPP

No	Strategi	Aksi	Indikator (Keluaran Aksi)	Satuan	Target				Anggaran (dalam Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung- jawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
			Jumlah orang yang mengikuti KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) gerakan gemar makan ikan (gemarikan) dengan sasaran pelajar	Orang	2.250	2.250	2.250	2.250	130.407.500.000	130.407.500.000	130.407.500.000	130.407.500.000	DPP (Bidang PKH)
2.5.	Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga pangan	Menyusun prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan	Tersedianya data/informasi prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan daerah	Laporan	12	12	12	12	109.126.000	120.038.000	132.042.000	145.246.000	DPP (Bidang Pangan)

No	Strategi	Aksi	Indikator (Keluaran Aksi)	Satuan	Target				Anggaran (dalam Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung- jawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
		Menambahkan informasi sayur dan buah sebagai komoditi yang ikut dipantau dalam panel harga pangan	Tersedianya data/informasi harga pangan	Laporan	12	12	12	12	109.126.000	120.038.000	132.042.000	145.246.000	DPP (Bidang Pangan)
2.6	Penumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan pangan dan terdampak bencana;	Meningkatkan kapasitas masyarakat perkotaan dalam penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting	Persentase Jumlah Puskesmas yang menyediakan fasilitas screening cepat untuk pemantauan pertumbuhan balita	Persen	100	100	100	100	176.000.000	176.000.000	176.000.000	176.000.000	Dinkes
		Mengidentifikasi daerah rawan pangan dan gizi	Tersedianya data/informasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Laporan	13	13	13	13	2.579.336	2.837.000	3.210.000	3.433.000	DPP



No	Strategi	Aksi	Indikator (Keluaran Aksi)	Satuan	Target				Anggaran (dalam Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung- jawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
2.7.	Pengembangan sistem logistik pangan	Mengembangkan sistem logistik pangan melalui penguatan <i>supply chain ecosystem</i> berdasarkan kondisi daerah	Tersedianya sistem informasi ketersediaan dan harga pangan untuk mendukung sistem distribusi pangan	Sistem informasi	1	1	1	1					DINDAG
<b>Tujuan Strategis 3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)</b>													
3.1.	Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi;	Mengintegrasikan sistem informasi pangan dan gizi (SIPG) dalam rangka penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di daerah beserta pemanfaatannya	Penurunan wilayah rawan pangan prioritas 2	Wilayah	3	2	1	0	94.691.336	116.765.000	128.441.500	141.285.650	DPP (Bidang Pangan)

No	Strategi	Aksi	Indikator (Keluaran Aksi)	Satuan	Target				Anggaran (dalam Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung- jawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
			Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) terintegrasi dengan UKS, sekolah Adiwiyata, dan sekolah ramah anak (mengintegrasikan materi kependudukan dengan mata pelajaran)	Jumlah SSK	33	43	43	43	24.842.000	24.842.000	24.842.000	24.842.000	DP3AP2KB
		Melaksanakan kegiatan kampanye "isi piringku menu khas daerah/pangan lokal" di wilayah Kemantren/Kelurahan melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia secara periodik	Jumlah puskesmas yang melakukan kampanye kesehatan melalui berbagai kanal komunikasi (videografis, infografis, kampanye/gerakan cegah stunting)	Puskesmas	18	18	18	18					DINKES

No	Strategi	Aksi	Indikator (Keluaran Aksi)	Satuan	Target				Anggaran (dalam Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung- jawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
		Melakukan peningkatan kapasitas komunikasi perubahan perilaku antar individu bagi Tenaga Pendamping di kelurahan (TPG, KPM, PLKB, Pendamping PKH) untuk meningkatkan kepatuhan penerima manfaat menjadi 90	Jumlah petugas kesehatan yang pernah mendapat pelatihan/pendampingan komunikasi perubahan perilaku antar individu.	Orang	36	36	36	36	4.860.000	4.860.000	4.860.000	4.860.000	DINKES
		Fasilitasi Pembinaan dan KIE Pola Konsumsi Pangan	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita Anak (BKB) yang mendapatkan Fasilitasi Pembinaan dan KIE Pola Konsumsi Pangan yang B2SA	Kelompok	294	294	294	294	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	DP3AP2KB

No	Strategi	Aksi	Indikator (Keluaran Aksi)	Satuan	Target				Anggaran (dalam Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung- jawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
			Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang mendapatkan Fasilitas Pembinaan dan KIE Pola Konsumsi Pangan yang B2SA	Kelompok	122	122	122	122	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	DP3AP2KB
			Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang mendapatkan Fasilitas Pembinaan dan KIE Pola Konsumsi Pangan yang B2SA	Kelompok	161	161	161	161	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	DP3AP2KB

No	Strategi	Aksi	Indikator (Keluaran Aksi)	Satuan	Target				Anggaran (dalam Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung- jawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
			Jumlah Kelompok Pusat Infomasi dan Konseling Remaja (PIKR) yang mendapatkan Fasilitasi Pembinaan dan KIE Pola Konsumsi Pangan yang B2SA	Kelompok	73	73	73	73	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	DP3AP2KB
		Meningkatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dalam dalam pengendalian faktor risiko PTM melalui pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini	Jumlah kampanye yang melibatkan lintas sektor dan mitra kesehatan dalam rangka pengendalian faktor risiko PTM melalui pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini.	Kali	2	2	2	2	31.200.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000	DINKES

No	Strategi	Aksi	Indikator (Keluaran Aksi)	Satuan	Target				Anggaran (dalam Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung- jawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
		Melakukan <i>orientasi agent of change</i> pencegahan penyakit tidak menular (PTM)	Jumlah orang yang sudah mengikuti <i>orientasi agent of change</i> PTM untuk pengendalian faktor risiko PTM melalui pola makan sehat dan aktivitas fisik.	Orang	80	80	80	80	13.600.000	13.600.000	13.600.000	13.600.000	DINKES
3.2.	Penambahan jenis dan komposisi zat gizi (fortifikasi) pada pangan tertentu sebagai pengayaan nilai gizi	Melaksanakan pengawasan implementasi aturan pangan berfortifikasi sesuai SNI terkini yang berlaku	Jumlah unit usaha teregister PD, PH dan tersertifikat prima	Unit	1	1	1	1	93.442.290	93.442.290	93.442.290	93.442.290	DPP (Bidang Pangan_ Wastungan)

No	Strategi	Aksi	Indikator (Keluaran Aksi)	Satuan	Target				Anggaran (dalam Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung- jawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
3.3.	Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) berbasis pangan lokal	Cakupan pemberian ASI Eksklusif pada bayi usia 6 bulan di Kemantren/Kelurahan	Cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif	Persen	75	80	80	80	7.495.000	7.495.000	7.495.000	7.495.000	DINKES
			Cakupan bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	Persen	50	55	60	65	7.495.000	7.495.000	7.495.000	7.495.000	DINKES
		Meningkatkan aksesibilitas terhadap makanan tambahan berbahan dasar pangan lokal	Cakupan Balita Gizi Kurang yang Mendapat Makanan Tambahan	Persen	85	90	90	90	334.890.000	396.000.000	435.600.000	479.160.000	DINKES

No	Strategi	Aksi	Indikator (Keluaran Aksi)	Satuan	Target				Anggaran (dalam Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung- jawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
			Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan	Persen	85	90	90	90	0	0	0	0	DINKES, DPP
3.4.	Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat	Mendorong Kemantren/Kelurahan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan suplementasi gizi (makanan tambahan, TTD, dan kapsul vit. A) untuk mencapai cakupan target sasaran sebesar 90 pada tahun 2024	Cakupan Balita 6-59 bulan mendapat Kapsul Vitamin A. (pendanaan APBN)	Persen	89	90	95	95	0	0	0	0	DINKES
			Cakupan Ibu Hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Persen	85	90	90	90	97.937.100	97.937.100	97.937.100	97.937.100	DINKES



No	Strategi	Aksi	Indikator (Keluaran Aksi)	Satuan	Target				Anggaran (dalam Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung- jawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
			Cakupan Remaja Putri mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)	Persen	75	90	90	90	166.934.900	166.934.900	166.934.900	166.934.900	DINKES
			Cakupan Ibu Nifas Mendapat Kapsul Vitamin A (Pendanaan APBN)	Persen	79	82	85	88	0	0	0	0	DINKES
		Meningkatkan tata kelola pelayanan gizi pada situasi darurat	Penyusunan SOP tata kelola pelayanan gizi dalam situasi darurat	Dokumen	1	1	1	1	0	0	0	0	DINKES
		Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam Gerakan Lawan Obesitas dan pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) di Kelurahan	Persentase Kemantren/Kelurahan yang puskesmasnya melakukan pendampingan untuk kegiatan Posbindu	Persen	100	100	100	100	498.683.000	498.683.000	498.683.000	498.683.000	DINKES

No	Strategi	Aksi	Indikator (Keluaran Aksi)	Satuan	Target				Anggaran (dalam Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung- jawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
		Memberikan perlindungan gizi kepada pekerja perempuan (sektor swasta)	Jumlah kegiatan sosialisasi/pembinaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat dan Produktif pada perusahaan/sector swasta	Kegiatan	1	1	1	1	10.550.000	10.550.000	10.550.000	10.550.000	DINKES
		Menginisiasi gerakan masyarakat mengurangi <i>food waste</i>	Jumlah kelurahan yang melaksanakan pelatihan pengelolaan sampah organik	Kelurahan	45	45	45	45	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kemantren/ Kelurahan
		Meningkatkan penyehatan lingkungan dan penerapan pola hidup sehat masyarakat	Persentase Kemantren/Kelurahan yang telah mengimplementasikan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persen	100	100	100	100	1.909.000	1.909.000	1.909.000	1.909.000	DINKES
			Jumlah rumah yang diberikan sarpras saluran limbah	Rumah Tangga	829	300	350	350	11.663.518.040	4.220.814.731	4.924.283.900	4.924.283.900	DPUPKP

No	Strategi	Aksi	Indikator (Keluaran Aksi)	Satuan	Target				Anggaran (dalam Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung- jawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
			Jumlah Sekolah (SD, SMP, SLTA) yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	Sekolah	100	100	100	100	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	DINKES
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ditingkatkan kualitasnya	Unit	46	46	46	46	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	DPUPKP
<b>Tujuan Strategis 4. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi</b>													
4.1.	Pengembangan <i>platform</i> penelitian dan pengembangan di bidang pangan dan gizi	Menembangkan inovasi pemanfaatan pangan lokal untuk perbaikan konsumsi gizi keluarga	Jumlah kegiatan diseminasi/ekspose hasil surveilans gizi	Kali	2	2	2	2					DINKES
4.2.	Penguatan peran sektor non-pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi di pusat dan daerah	Meningkatkan koordinasi jejaring lintas pemangku kepentingan (non-pemerintah) dalam <i>scaling up</i> program pangan dan gizi di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dengan mitra lintas pemangku kepentingan (non-pemerintah) dalam <i>scaling up</i> program pangan dan gizi.	Kegiatan	3	3	3	3	0	0	0	0	DINKES

No	Strategi	Aksi	Indikator (Keluaran Aksi)	Satuan	Target				Anggaran (dalam Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung- jawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
		Melibatkan sektor swasta, industri dan perdagangan pangan, dan masyarakat untuk aktif melakukan kegiatan komunikasi perubahan perilaku konsumsi masyarakat, <i>food loss</i> dan <i>food waste</i> .	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pendampingan/KIE (komunikasi, informasi, edukasi) yang dilakukan oleh perusahaan/swasta mengenai konsumsi masyarakat/urban farming/gizi/kesehatan masyarakat	Kelurahan	5	5	5	5	0	0	0	0	DPP/ DINKES
4.3.	Penguatan dimensi gender dan peran perempuan dalam kelembagaan pangan dan gizi	Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga	Jumlah pendampingan terhadap lembaga masyarakat terkait PUG dan PUHA (Pengarusutamaan Hak Anak)	Kali	1	1	1	1	3.945.000	3.945.000	3.945.000	3.945.000	DP3AP2KB

No	Strategi	Aksi	Indikator (Keluaran Aksi)	Satuan	Target				Anggaran (dalam Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung-jawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
		Peningkatan peran perempuan dalam implementasi pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak, peningkatan aktifitas fisik dan deteksi dini	Jumlah organisasi perempuan (Kemantren/Kelurahan) yang mendapatkan pelatihan dalam implementasi gerakan masyarakat hidup sehat untuk mengendalikan obesitas dan PTM	Organisasi (PKK)	14	14	14	14	2.285.000	2.285.000	2.285.000	2.285.000	DP3AP2KB
		Mengembangkan mekanisme pengawasan sosial oleh organisasi perempuan, masyarakat dan media terhadap kebijakan ASI Eksklusif, susu formula, dan produk bayi lainnya yang berlaku	Fasilitasi untuk koordinasi dan pelaporan pengendalian Inflasi	Kali/Tahun	2	2	2	2	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	Bagian Perekonomian dan kerjasama

No	Strategi	Aksi	Indikator (Keluaran Aksi)	Satuan	Target				Anggaran (dalam Rupiah)				OPD/ Instansi Penanggung-jawab
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
			Money pengendalian inflasi	Kali/Tahun	4	4	4	4	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	Bagian Perekonomian dan Kerjasama

## 4.2. Pengorganisasian

Pengorganisasian diperlukan untuk memberi arah sehingga RAD-PG bisa berjalan dengan baik mulai dari penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi mengamanatkan penetapan RAD-PG provinsi oleh gubernur dan RAD-PG kabupaten/kota oleh bupati/walikota. Mendasarkan Perpres tersebut di atas RAD-PG Kota Yogyakarta disampaikan oleh walikota kepada Gubernur DIY. Dalam rangka penyusunan RAD-PG perlu dibentuk forum koordinasi RAD-PG yang terdiri atas Forum Pengarah dan Forum Teknis.

Forum Pengarah bertugas untuk memberikan arahan terhadap RAD-PG dalam proses penyusunan, pelaksanaan, Pemantauan dan evaluasi serta melaporkan hasil Pemantauan dan evaluasi dari Walikota kepada Gubernur. Sedangkan Forum Teknis memberikan rekomendasi terkait ketersediaan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman, keterjangkauan pangan, pemanfaatan pangan dari aspek konsumsi dan penguatan kelembagaan serta tata kelola pangan dan gizi.

## 4.3. Peran Sektor Non-Pemerintah

Kebijakan rencana aksi pangan daerah dan gizi Kota Yogyakarta tidak terlepas dari dukungan dunia usaha yang beroperasi di wilayah Kota Yogyakarta. Bentuk program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilaksanakan di Kota Yogyakarta Tahun 2023 antara lain: program edukasi kesehatan, gizi dan pola asuh untuk siswa PAUD serta pengunjung taman pintar dengan tema "isi piringku" ; program pendampingan posyandu, pelatihan advokasi, pelatihan urban farming untuk kader posyandu dan paud dengan tema "bunda mengajar" ; program edukasi 1000 HPK, pengetahuan gizi dan kesehatan untuk kader posyandu, ibu, serta pihak terkait dengan tema "1000 pelangi goes community" ;

program dukungan ekonomi sirkular budidaya ternak untuk masyarakat miskin; program penanganan stunting dengan pemberian makanan tambahan bergizi serta pendampingan terhadap ibu dan balita dengan tema “segoro bening (semangat gotong royong bebas stunting)”, dan program pasar murah untuk buruh gendong, petugas parkir, tukang becak, supir andong, difabel, ojek online.

Pelaku dunia usaha pada forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TSLP) yang mendukung kebijakan rencana aksi pangan daerah dan gizi Kota Yogyakarta, antara lain : PT BPD DIY, Perumda Bank Jogja, PDAM Tirtamarta, Dompot Dhuafa, Lazizmu, Radio Sonora FM, PT Dhania Bubur Sehat dan Bergizi, PT KAI Daop VI Yogyakarta, Hotel Jambuluwuk, Hotel Tentrem, Rumah Zakat, Baznas, JNE, PT Pos Indonesia, Gardena Departement Store, PT SGM, PT Bank Mandiri, PT BNI, DPD REI DIY, Forriz Hotel, Hotel Mataram, Human Initiative, PT BRI, Novotel Malioboro Hotel, Pop! Hotel Timoho, PT Indomarco Prismatama, Hotel 101 Tugu, dan Rumah Sakit Bethesda.

#### 4.4. Pembiayaan

Program kegiatan pangan dan gizi bersifat multisektor sehingga alokasi penganggaran ada pada beberapa perangkat daerah bersumber dari APBN dan APBD. Alokasi tersebut tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dimulai dari RKPD sampai dengan DPA OPD. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan didapat kegiatan yang belum tercover anggaran pemerintah, dapat dicarikan alternatif pendanaan dari sumber lain salahsatunya melalui dana *Corporate Social Responsibility*.



## BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### 5.1. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan diperlukan untuk memberikan masukan bagi proses pelaksanaan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Sementara itu evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil yang diperoleh terutama *output* maupun *outcome* dalam satu periode tertentu, misalnya semesteran atau tahunan. Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG dilakukan terhadap strategi, aksi, dan capaian indikatornya beserta proses pelaksanaannya. Capaian kinerja indikator ini akan terus dipantau dan dievaluasi sehingga dapat mendorong tercapainya *output* dan *outcome* dari RAD- PG 2023-2026.

Waktu pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dua kali dalam satu tahun melalui koordinasi yang difasilitasi oleh perangkat daerah yang mengampu urusan perencanaan atau perangkat daerah lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### 5.2. Pelaporan

Pelaporan dilakukan oleh masing-masing OPD dan lembaga terkait berkaitan dengan program/kegiatan yang telah dicanangkan dan realisasinya. Beberapa komponen penting yang dimuat dalam pelaporan monev adalah:

1. Indikator dan capaian masing-masing OPD dalam mendukung strategi dan aksi
2. Kendala pencapaian sasaran dan mekanisme penyelesaiannya
3. Rencana tindak lanjut dan perencanaan capaian tahun berikutnya

## BAB VI PENUTUP

RAD-PG diharapkan dapat menjadi instrumen bagi daerah untuk melaksanakan pembangunan pangan dan gizi guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Rencana aksi daerah memiliki posisi yang strategis di dalam pembangunan pangan dan gizi. Sebagaimana dipahami bersama, penyusunan RAD-PG merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi serta didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

RAD-PG Kota Yogyakarta sudah diupayakan disusun secara kolaboratif melibatkan para pihak terkait, namun demikian guna penyempurnaan masih diperlukan masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2021. Pedoman Penyusunan Rencana Aksi daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2021-2024. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BASPPENAS). Jakarta.
- Anonim. 2023. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kajian Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Kota Yogyakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Anonim. 2022. Kota Yogyakarta Dalam Angka. BPS Kota Yogyakarta
- Anonim. 2023. Dataku .<https://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku> (diakses 25 Maret 2023)
- Elizabeth, R. (2011). Strategi pencapaian diversifikasi dan kemandirian pangan: Antara harapan dan kenyataan. *Iptek Tanaman Pangan*, 6(2), 230–242.
- Gropper, Sareen S. Smith, J. L. 2013. Advanced Nutrition and Human Metabolism. In *Advanced Nutrition in Human*.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. Pedoman Gizi Seimbang. In *Pedoman Gizi Seimbang*.
- Marvitarini, W. 2009. Hubungan Pola Konsumsi Sayur, Buah dan Susu dengan hipertensi dalam Kehamilan. UGM
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
- Pertaturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
- Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
- Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi.
- Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum

(PERUM) BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta tahun 2023.

Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 22 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2023 – 2026.

Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 81 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta tahun 2022.

Rusilanti, A.I. 2013. Gizi Terapan. PT Remaja Rosdakarya, Bandung

Suryana, A. 2014. Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan dan Penanganannya. Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 2.:123-135.

Susianto. 2014. Vegen Itu Mudah (Hidup Sehat Ala Vegetarian Murni). Noura Books. Jakarta

Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang No 18 tahun 2012 tentang Pangan

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

**Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA**

**SINGGIH RAHARJO**